

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP MATERI BIMBINGAN
PERKAWINAN SANTRIWATI DI PONPES AT- TAUHIDIYYAH
KECAMATAN TALANG KABUPATEN TEGAL**

SKRIPSI

Oleh:

Luthfiyatul Muniroh

NIM. C01218014



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga

Surabaya

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Luthfiyatul Muniroh
NIM : C01218014
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata
Islam/Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam terhadap Materi
Bimbingan Perkawinan Santriwati di Pondok
Pesantren At- Tauhidiyah Kecamatan Talang
Kabupaten Tegal Jawa Tengah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah penelitian/ karya penulis sendiri, kecuali pada bagian- bagian tertentu yang sudah dilengkapi dengan sumber rujukan.

Surabaya, 8 Juni 2022

Saya yang menyatakan,



Luthfiyatul Muniroh

NIM. C01218014

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ditulis Luthfiyatul Muniroh NIM. C01218014 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 21 April 2022

Pembimbing



Dra. Hj. Siti Dalilah Candrawati. M.Ag

NIP 196006201989032001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Luthfiyatul Muniroh NIM. C01218014 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Keluarga Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,



Dra. Hj. Siti Dalilah Candrawati. M. Ag.
NIP. 196006201989032001

Penguji II,




Dr. Hj. Nabiela Naily. S.Si., MHI.
NIP. 198102262005012003

Penguji III,



Dr. Umi Chaidaroh, SH, MHI
NIP. 197409102005012001

Penguji IV,



Ibnu Mardiyanto, S.Mn., M.H.
NIP. 198703152020121009

Surabaya, 14 Juli 2022

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Dr. Hj. Suqiyah Musyafa'ah. M. Ag
NIP. 196303271999032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail:
perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : LUTHFIYATUL MUNIROH
NIM : C01218014
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam
E-mail : luthfiatulmuniroh@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi Tesis Disertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul:

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP MATERI BIMBINGAN
PERKAWINAN SANTRIWATI DI PONDOK PESANTREN AT-
TAUHIDIYYAH KECAMATAN TALANG KABUPATEN TEGAL
JAWA TENGAH

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 14 Juli 2022

Penulis,

(Luthfiyatul Muniroh)

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Analisis Hukum Islam terhadap Materi Bimbingan Perkawinan Santriwati di Pondok Pesantren At- Tauhidhiyyah Kecamatan Talang Kabupaten Tegal Jawa Tengah”, penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan, pertama Bagaimana Gambaran Materi Bimbingan Perkawinan Santriwati di Ponpes At- Tauhidhiyyah Kecamatan Talang Kabupaten Tegal Jawa Tengah, kedua Bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap Materi Bimbingan Perkawinan Santriwati di Ponpes At- Tauhidhiyyah Kecamatan Talang Kabupaten Tegal Jawa Tengah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pengumpulan data berupa wawancara serta dokumentasi. Penulis menggunakan teknik analisis kualitatif deskriptif menggunakan pola pikir deduktif yakni menggambarkan hasil wawancara dengan beberapa santriwati yang mengikuti kajian bimbingan perkawinan dan materi kajian bimbingan perkawinan santriwati kemudian dianalisa menggunakan teori kompilasi hukum Islam.

Hasil penelitian ini adalah beberapa materi bimbingan perkawinan di Pondok Pesantren At- Tauhidhiyyah ada yang sesuai dan ada yang sedikit tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam. Materi tidak sesuai antara lain tentang kedudukan seorang Istri dianggap lemah dan tidak setara dengan suami, seorang istri sangat berperan dalam mendidik anak-anaknya, kewajiban istri tidak diperbolehkan keluar rumah karena menghindari fitnah, seorang istri tidak berhak untuk memutuskan sesuatu karena dianggap kurang kecerdasannya. Materi kajian bimbingan perkawinan yang sesuai antara lain, taat kepada suami dengan senantiasa izin apabila akan bepergian, suami memberi nafkah dan mahar kepada istrinya, suami mengajarkan ilmu agama, suami melindungi istrinya.

Dari hasil penelitian ini, maka seorang kyai atau ibu nyai memiliki pengaruh besar terhadap santri dan santriwatinya. Akan tetapi ketika memberikan pendapat walaupun berdasarkan pada kitab, diharapkan mempertimbangkan kemaslahatan agar tidak menjadi kesalahpahaman. Disamping itu, kajian bimbingan perkawinan dapat bekerja sama dengan KUA setempat, agar santriwati dapat belajar mengenai kehidupan berkeluarga tanpa mengedepankan posisi suami atau istri, agar tujuan perkawinan terlaksana.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TRANSLITERASI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Kajian Pustaka	6
E. Tujuan Penelitian.....	11
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	12
G. Definisi Operasional	12
H. Metode Penelitian.....	13
I. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI DAN ISTRI DALAM	
 KOMPILASI HUKUM ISLAM	19
A. Gambaran Umum Kompilasi Hukum Islam	19
B. Perkawinan dan Akibat Hukumnya.....	20
C. Hak dan Kewajiban Suami Istri.....	23
1. Hak Istri yang Merupakan Kewajiban Suami	26

2.	Hak Suami yang Merupakan Kewajiban Istri	34
3.	Hak dan Kewajiban Suami Istri.....	34
BAB III	MATERI KAJIAN BIMBINGAN PERKAWINAN SANTRIWATI DI PONPES AT- TAUHIDIYYAH KECAMATAN TALANG KABUPATEN TEGAL JAWA TENGAH	38
A.	Profil Pondok Pesantren At- Tauhidiyyah Kecamatan Talang Kabupaten Tegal Jawa Tengah	38
1.	Sejarah Singkat Pondok Pesantren At- Tauhidiyyah.....	39
2.	Tujuan Pondok Pesantren At- Tauhidiyyah Kecamatan Talang Kabupaten Tegal	45
B.	Gambaran Umum Kajian Bimbingan Perkawinan Santriwati Pondok Pesantren At- Tauhidiyyah Kecamatan Talang Kabupaten Tegal Jawa Tengah	45
C.	Isi Materi Kajian Bimbingan Perkawinan Santriwati di Pondok Pesantren At- Tauhidiyyah Kecamatan Talang Kabupaten Tegal Jawa Tengah	50
1.	Hak dan Kewajiban Suami Istri.....	51
a.	Hak- Hak Istri atas Suami	51
b.	Hak- Hak Suami atas Istri	54
2.	Keutamaan Sholat bagi Perempuan di dalam Rumah	59
3.	Larangan Melihat Lawan Jenis.....	60
BAB IV	ANALISIS KESESUAIAN HUKUM ISLAM	

TERHADAP MATERI BIMBINGAN PERKAWINAN		
SANTRIWATI DI PONPES AT- TAUHIDIYYAH		
KECAMATAN TALANG KABUPATEN TEGAL		
JAWA TENGAH		63
A. Analisis Gambaran Materi Bimbingan Perkawinan		
Santriwati di Pondok Pesantren At- Tauhidiyyah		
Kecamatan Talang Kabupaten Tegal		
Jawa Tengah		63
B. Analisis Kesesuaian Hukum Islam Terhadap Materi		
Bimbingan Perkawinan Santriwati di Pondok Pesantren		
At- Tauhidiyyah Kecamatan Kabupaten Tegal		
Jawa Tengah		66
BAB V	PENUTUP	74
A. Kesimpulan		74
B. Saran		75
DAFTAR PUSTAKA.....		76
LAMPIRAN		79

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menurut Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Perkawinan suatu persoalan yang sangat menarik dan terus diperbincangkan. Persoalan ini selalu aktual dan semakin berkembangnya zaman, praktik perkawinan pun semakin beragam. Persoalan ini hangat diperbincangkan karena tidak hanya tentang tabiat dan hajat manusia dengan tujuan hidup untuk beribadah kepada sang Kuasa melalui kehidupan rumah tangga. Terlebih lagi mempunyai keluarga harmonis serta agamis bagi umat Islam merupakan dambaan setiap keluarga.

Tujuan perkawinan yaitu menciptakan keluarga sakinah, membentuk kasih sayang, menjaga diri dari perbuatan maksiat, melaksanakan ibadah kepada Allah SWT dan memenuhi kebutuhan seksual.²

Kata keluarga identik dengan bahagia bahkan setiap orang mencari kebahagiaan ketika membina keluarga. sebagian besar kebudayaan

¹ Anwar Rachman et.al., *Hukum Perkawinan Indonesia: Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi* (Jakarta: Prenada Media Group, 2020), 7.

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Asy- Syir'ah* (Yogyakarta: Gama Media, 2014).

bangsa mengukur kebahagiaan sebagai tolak ukur dalam kehidupan. Apabila karir seseorang itu gagal akan tetapi keluarganya bahagia, ia tetap dilihat sebagai orang yang berhasil. Sebaliknya, apabila seseorang sukses dalam karirnya namun keluarganya hancur, maka ia tidak disebut orang yang berhasil dan beruntung.³

Untuk mewujudkan keluarga harmonis dan agamis maka dibutuhkan persiapan yang matang baik secara jasmani maupun rohani. Selain itu dibutuhkan pula bimbingan dan pembinaan untuk mewujudkan keluarga bahagia dunia akhirat, menurut istilah Al- Qur'an yaitu keluarga sakinah mawaddah dan rahmah.⁴

Ada sebuah pondok pesantren mengadakan bimbingan perkawinan berupa kajian perkawinan bagi santriwati maupun alumni. Pondok pesantren tersebut bernama Pondok Pesantren At- Tauhidyyah di desa Kaligayam kecamatan Talang kabupaten Tegal Jawa Tengah. Sebenarnya Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan untuk menuntut ilmu. Walaupun mengenai materi *fiqh munakahat* dipelajari akan tetapi tidak mengadakan bimbingan perkawinan.

Kajian tersebut menggunakan referensi kitab *hidāyat al- 'ārisīn* terjemah jawa pegon dari kitab *uqūd al- lujain* karya Muhammad

³ Achmad Mubarak, *Psikologi Keluarga* (Malang: Penerbit Madani, 2016), 115.

⁴ Rezi Irhas, *Peranan Bimbingan Pranikah dalam Pembinaan Keutuhan Keluarga: Studi Di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan*, (Skripsi-UIN Ar- Raniry, Banda Aceh, 2018), 3

Hasanuddin Pekalongan membahas mengenai hak dan kewajiban suami istri. Kajian tersebut berlangsung satu kali dalam seminggu tepatnya pada hari Selasa, dan satu bulan penuh tepatnya di bulan Ramadhan dan diajarkan oleh bu Nyai Munawaroh. Kajian ini sangat mempengaruhi santriwati, alumni dan masyarakat yang mengikuti serta taat kepada pak Kyai ataupun bu Nyai.

Akan tetapi dalam pembahasan materi kajian tersebut sangat mengedepankan laki- laki berada diposisi lebih tinggi dan lebih terhormat dibandingkan dengan perempuan. Sehingga kaum perempuan dipandang subordinasi atau bagian dari laki- laki.

Pengaruh kajian bimbingan perkawinan di pondok pesantren At-Tauhidyyah berdampak dalam kehidupan rumah tangga santriwati yang telah menikah. Cara pandang dikotomis melahirkan stigmatisasi pada perempuan. Misalnya seorang istri harus di dalam rumah untuk menjaga kehormatannya agar tidak terjadi fitnah, apabila ingin keluar rumah harus ditemani suaminya. Mengapa hanya seorang istri yang harus menjaga kehormatannya saja? Bukankah seorang suami harus menjaga kehormatannya pula? Dengan alasan fitnah, mengapa hanya istri yang harus dibatasi?

Kemudian isu seorang istri dianggap lemah karena ibarat tawanan perang, maka dari itu suami harus menjaga dan menyayangi istrinya karena istri merupakan bayangan suami yang tak dapat melakukan

apapun. Seorang suami dianggap lebih kuat, lebih unggul kecerdasannya, maka dari itu ia merupakan pemimpin dalam rumah tangga sehingga segala keputusan apapun harus diputuskan darinya. Bukankah dalam Pasal 80 ayat (1) menjelaskan mengenai hal yang penting- penting diputuskan suami dan istri secara bersama? Apakah hanya seorang suami yang wajib memberikan pendapat dan keputusan sedangkan istri tidak diperbolehkan dengan alasan kecerdasan yang lemah?

Fakta dalam masyarakat menjawab sebagian besar perempuan memiliki intelektual yang besar contohnya Najwa Shihab, Sherly Annavita, Khadijah, Aisyah dan lain- lain. Kemudian wanita pun kuat dalam menghadapi segala problematika dan ujian. Contohnya Siti Hajar ketika ditinggal Nabi Ibrahim di Makkah sendirian bersama anaknya Ismail.

Penelitian ini hadir untuk mengetahui materi bimbingan santriwati di ponpes At- Tauhidyyah kecamatan Talang kabupaten Tegal Jawa Tengah dan untuk mengetahui kesesuaian antara hukum Islam dan materi bimbingan perkawinan satriwati di ponpes At- Tauhidyyah kecamatan Talang kabupaten Tegal Jawa tengah.

Dengan demikian, penulis mengkaji dalam sebuah skripsi yang berjudul **“ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP MATERI BIMBINGAN PERKAWINAN SANTRIWATI DI PONPES AT-**

TAUHIDIYYAH KECAMATAN TALANG KABUPATEN TEGAL JAWA TENGAH”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dalam penelitian ini ada beberapa masalah. Masalah- masalah tersebut dapat diidentifikasi oleh penulis sebagai berikut:

1. Materi kitab *hidāyat al- ‘ārisīn* terjemah jawa pegon dari kitab *uqūd al- lujain* karya Muhammad Hasanuddin Pekalongan lebih condong terhadap sistem patriarki
2. Perbedaan antara kedudukan suami dan istri dalam kitab *hidāyat al- ‘ārisīn* terjemah jawa pegon dari kitab *uqūd al- lujain* karya Muhammad Hasanuddin Pekalongan dan Kompilasi Hukum Islam
3. Pengaruh kitab *hidāyat al- ‘ārisīn* terjemah jawa pegon dari kitab *uqūd al- lujain* karya Muhammad Hasanuddin Pekalongan sebagai kitab rekomendasi untuk santriwati dan alumni Pondok Pesantren At- Tauhidiyyah kecamatan Talang kabupaten Tegal Jawa Tengah.
4. Analisis Hukum Islam terhadap materi bimbingan perkawinan santriwati di ponpes At- Tauhidiyyah kecamatan Talang kabupaten Tegal Jawa Tengah

Dari beberapa permasalahan diatas, maka penulis membatasi masalah agar lebih terarah dan lebih jelas, yaitu:

- a. Bagaimana gambaran materi bimbingan perkawinan santriwati di ponpes At- Tauhidyyah kecamatan Talang kabupaten Tegal?
- b. Bagaimana; analisis; kesesuaian hukum; Islam; terhadap materi bimbingan perkawinan; santriwati di ponpes At- Tauhidyyah kecamatan Talang kabupaten Tegal Jawa Tengah?

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada batasan masalah diatas, maka dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Gambaran materi bimbingan perkawinan santriwati di Ponpes At- Tauhidyyah kecamatan Talang kabupaten Tegal Jawa Tengah?
2. Bagaimana Analisis Kesesuaian Hukum Islam terhadap materi bimbingan perkawinan santriwati di Ponpes At- Tauhidyyah kecamatan Talang kabupaten Tegal Jawa Tengah?

D. Kajian Pustaka

Penelitian tentang bimbingan perkawinan bukanlah penelitian langka, bahkan beberapa penelitian telah dilakukan sebelum penelitian ini. Maka dari itu kajian pustaka dalam penelitian ini bertujuan memberikan gambaran dari penelitian terdahulu mengenai pembahasan masalah yang diteliti, agar tidak terjadi duplikasi dari penelitian sebelumnya. Adapun penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tesis disusun Hayyinatul Wafda tahun 2018, Mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, berjudul “Evektifitas Bimbingan Perkawinan bagi Pemuda di kabupaten Jombang”. Tesis ini membahas tentang bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh Kementrian Agama kabupaten Jombang dengan tujuan memberikan bekal pengetahuan, peningkatan pemahaman dan ketrampilan tentang kehidupan rumah tangga.

Adapun persamaan kedua penelitian ini adalah membahas bimbingan perkawinan. Letak perbedaan tesis di atas dengan penelitian penulis adalah tesis di atas membahas mengenai efektivitas bimbingan pra nikah bagi pemuda akan melangsungkan pernikahan yang diselenggarakan oleh Kementarian Agama Kabupaten Jombang, sedangkan penelitian penulis membahas mengenai isi materi kajian bimbingan perkawinan santriwati di Pondok Pesantren At- Tauhidiyah.

2. Skripsi disusun oleh Siti Wahyuni tahun 2019, Mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Purwokerto yang sekarang berubah menjadi Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto yang berjudul “Kebahagiaan Rumah Tangga Sakinah (Studi atas Terjemah Kitab Qurrotul ‘Uyun dan Kitab ‘Uqudulijain)”. Skripsi ini membahas tentang analisis kitab *Qurrat al- ‘Uyyun* dan Kitab *uqūd al- Iujain* untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.

Persamaan kedua penelitian ini adalah kitab yang menjadi sumber rujukan yaitu kitab *uqūd al- Iujain*. Letak perbedaan skripsi di atas

dengan penelitian penulis adalah skripsi di atas menggunakan metode analisis isi dari kitab *Qurrat al- 'Uyyun* dan *uqūd al- lujain* yang dijadikan sebagai sumber primer sedangkan penelitian penulis menggunakan kitab *Uqudullijain* sebagai sumber primer yang dijadikan kitab dalam praktik bimbingan perkawinan santriwati di Pondok Pesantren At- Tauhidiyah.

3. Skripsi yang disusun oleh Nurma tahun 2018, Mahasiswi Universitas Islam Negeri Ar- Raniry Darussakam- Banda Aceh, dengan judul “Pandangan Hukum Islam terhadap Bimbingan Pranikah”. Skripsi ini membahas tentang tinjauan hukum islam terhadap praktik bimbingan pranikah yang diberikan bagi calon pengantin yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Syiah Kuala.

Persamaan kedua penelitian ini adalah pembahasan praktik bimbingan pranikah. Letak perbedaan skripsi di atas dengan penelitian penulis adalah Skripsi diatas fokus praktik pranikah di KUA sedangkan penelitian penulis berfokus terhadap materi kajian bimbingan perkawinan bagi santriwati atau alumni pondok pesantren.

4. Jurnal yang dibuat oleh Muhammad Andri tahun 2020, Mahasiswa Universitas Darul 'Ulum Jombang, dengan judul “Implementasi Bimbingan Perkawinan sebagai Bagian dari Upaya Membangun Keluarga Muslim yang Ideal”. Jurnal ini membahas tentang penerapan bimbingan perkawinan bagi masyarakat untuk membangun keluarga muslim yang ideal.

Letak persamaan jurnal dan penelitian penulis adalah program bimbingan perkawinan. Letak perbedaan jurnal di atas dengan penelitian penulis adalah jurnal tersebut lebih membahas tentang penerapan program bimbingan perkawinan sebagai upaya membangun keluarga muslim yang ideal. Sedangkan penelitian penulis berfokus terhadap materi bimbingan perkawinan di pondok pesantren bagi santriwati dan alumni menggunakan analisis Kompilasi Hukum Islam.

5. Tesis yang disusun oleh Aris Setiawan tahun 2018, Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Metro, dengan judul “Evektivitas Kursus Calon Pengantin (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Metro Selatan dan Metro Pusat)”. Penelitian ini membahas tentang kursus atau pendidikan singkat bagi calon pengantin mengenai pelaksanaan perkawinan dan pembinaan keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah. Letak persamaan kedua penelitian adalah program untuk memberikan bekal pengetahuan rumah tangga agar masyarakat memiliki kesiapan pengetahuan baik secara fisik maupun mental untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah. Letak perbedaan tesis di atas dengan penelitian penulis adalah pada arah pembahasan dimana penelitian penulis membahas analisis Kompilasi Hukum Islam terhadap materi bimbingan perkawinan santriwati di Pondok Pesantren At-Tauhidiyah, sedangkan tesis di atas lebih kepada keefektivan kursus bagi calon pengantin.

6. Skripsi yang disusun oleh Nila Ulfatun Nazikah tahun 2012, Mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dengan judul “Persepsi Kiai Muhammad Ulin Nuha Al- Hafidz tetang Isu- Isu Gender dalam Kitab ‘Uqudullujain”. Penelitian ini membahas tentang analisis persepsi Kiai Muhammad Ulin Nuha Al Hafidz tentang isu- isu gender dengan perspetif dakwah sesuai tujuan dakwah dalam agama Islam. Letak persamaan kedua penelitian adalah sumber utama atau data utama yaitu kitab *uqūd al- lujain*. Letak Perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian penulis adalah fokus pembahasan, dimana penulis fokus terhadap isi materi kitab *hidāyat al- ‘ārisīn* terjemah jawa pegon dari kitab *uqūd al- lujain* karya Muhammad Hasanuddin Pekalongan yang dijadikan kitab utama kajian bimbingan perkawinan di Pondok pesantren At Tauhidiyah sedangkan skripsi tersebut, fokus terhadap persepsi Kiai Muhammad Ulin Nuha Al- Hafidz mengenai isu yang ada di dalam kitab Uqudullujain.
7. Skripsi yang disusun oleh Putri Isnaini tahun 2017, Mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Salatiga dengan judul, “Hak dan Kewajiban Suami Isteri (Studi Komparasi Hukum Positif dan Pemikiran Syeikh Muhammad Nawawi Al- Bantani dalam Kitab Uqudullujain fi Bayan Huquq Az- Zaujain)”. Penelitian ini membahas tentang studi hukum positif dan kitab Uqudullujain terhadap hak dan kewajiban suami dan istri.

Letak persamaan skripsi tersebut dengan penelitian penulis adalah pembahasan materi mengenai hak dan kewajiban dalam Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan letak perbedaannya berada pada fokus penelitian. Fokus penelitian skripsi tersebut berada pada studi komparasi hukum positif dan kitab uqudullujain terhadap hak dan kewajiban suami dan istri sedangkan penulis fokus terhadap materi kajian bimbingan perkawinan yang menggunakan kitab utama yaitu kitab *hidāyat al- ‘ārisīn* terjemah jawa pegon dari kitab *uqūd al- lujain* karya Muhammad Hasanuddin Pekalongan.

Maka, dari perbedaan skripsi, tesis dan jurnal terdahulu yang telah dijabarkan diatas, dapat ditemukan perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang akan penulis kaji serta tidak ada publikasi dari penelitian sebelumnya. jadi, penulis lebih fokus meneliti pada analisis hukum islam terhadap gambaran materi santriwati di pondok pesantren At- Tauhidiyyah serta pengaruh kitab *hidāyat al- ‘ārisīn* terjemah jawa pegon dari kitab *uqūd al- lujain* karya Muhammad Hasanuddin Pekalongan bagi santriwati maupun alumni.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah disebutkan, maka penelitian ini bertujuan:

1. Mengetahui gambaran terhadap materi bimbingan perkawinan terhadap santriwati di Ponpes At- Tauhidyyah kecamatan Talang kabupaten Tegal Jawa Tengah
2. Mengetahui kesesuaian materi yang disampaikan dalam bimbingan perkawinan santriwati Ponpes At- Tauhidyyah kecamatan Talang kabupaten Tegal dengan hukum Islam.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Penulis berharap kegunaan hasil penelitian ini berguna dan bermanfaat sebagai berikut:

Manfaat Teoritis

Berguna untuk mengembangkan khazanah keilmuan dan dapat menambah wawasan tentang materi bimbingan perkawinan terhadap santriwati di Pondok Pesantren At- tauhidyyah kecamatan Talang kabupaten Tegal.

G. Definisi Operasional

Berdasar pada skripsi berjudul “Analisis Hukum Islam terhadap Materi Bimbingan Perkawinan Santriwati Pondok Pesantren At- Tauhidyyah Kecamatan Talang Kabupaten Tegal Jawa Tengah”. Penulis perlu menjelaskan definisi judul tersebut supaya memperjelas arah pembahasan masalah yang akan dibahas, sebagai berikut:

1. Hukum Islam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Kompilasi Hukum Islam.
2. Materi Bimbingan Perkawinan yang dimaksud dalam penelitian ini kitab *hidāyat al- 'ārisīn* penerjemah Abi Muhammad Hasanuddin Pekalongan tahun 2010, terjemah dari kitab *'uqūd al- lujain huqūq az- zawjain li- ba'di an- nāsihīn* yang dijadikan sebagai buku utama kajian bimbingan perkawinan.
3. Santriwati Pondok Pesantren yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peserta didik perempuan yang masih aktif mengikuti kajian tersebut baik santriwati yang menetap di pondok ataupun yang datang untuk mengikuti kajian bimbingan perkawinan selama tahun 2021.

H. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan *field research*.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kesesuaian materi bimbingan perkawinan santriwati di pondok pesantren At- Tauhidiyyah Kecamatan Talang Kabupaten Tegal Jawa Tengah, dengan subjek penelitian adalah Ustadzah sebagai pengajar bimbingan perkawinan dan Santriwati sebagai peserta bimbingan perkawinan serta objek penelitian adalah materi bimbingan perkawinan.

Berdasarkan segi penyusunannya, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang merupakan suatu analisis data dimana penulis menjabarkan data- data yang diperoleh dari hasil penelitian.

1. Data yang Dikumpulkan

- a. Profil Ponpes At- Tauhidiyyah kecamatan Talang kabupaten Tegal Jawa Tengah.
- b. Materi pelajaran dalam kajian bimbingan perkawinan santriwati Ponpes At- Tauhidiyyah kecamatan Talang kabupaten Tegal Jawa Tengah
- c. Materi buku utama *hidāyat al- ‘ārisīn* penerjemah Abi Muhammad Hasanuddin Pekalongan tahun 2010, terjemah dari kitab *‘uqūd al- lujain huqūq az- zawjain li- ba’di an- nāsihīn*

2. Sumber Data

a. Dokumen

Kitab yang dijadikan referensi kajian bimbingan perkawinan yaitu kitab *hidāyat al- ‘ārisīn* penerjemah Abi Muhammad Hasanuddin Pekalongan tahun 2010, terjemah dari kitab *‘uqūd al- lujain huqūq az- zawjain li- ba’di an- nāsihīn*.

b. Responden

Santriwati Pondok Pesantren At- Tauhidiyyah kecamatan Talang kabupaten Tegal. Dalam hal ini santriwati yang sudah lama dipondok serta mengikuti kajian Selasanan dan Pasaran.

- 1) Satriwati Menetap ada lima santriwati yang mengikuti kajian Selasanan dan sudah lama tinggal di pondok selama 6 tahun.

2) Santriwati tidak menetap ada empat yang mengikuti kajian Selasanan dan Pasaran.

3) Ustadzah yang mengajar bimbingan perkawinan santriwati.

c. Informan

Ustadzah Pondok Pesantren At- Tauhidiyyah kecamatan Talang kabupaten Tegal.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara, yaitu teknik memperoleh data dengan cara tanya jawab dengan responden dan informan (santriwati dan ustadzah) dengan menggunakan panduan kuesioner dilakukan secara tatap muka. Penulis mewawancarai santriwati menetap dan tidak menetap serta Ustadzah pengajar bimbingan perkawinan pondok pesantren At- Tauhidiyyah .

b. Observasi, teknik pengumpulan data melalui pengamatan, pencatatan sistematis kajian bimbingan yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik observasi non partisipan karena hanya sebatas pengamat. Penulis mengamati kegiatan bimbingan perkawinan santriwati pondok pesantren At- Tauhidiyyah kecamatan Talang kabupaten Tegal.

c. Dokumentasi, penulis menyelidiki segala informasi materi tertulis seperti buku dan lain sebagainya. Pada penelitian ini, penulis mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan objek penelitian

yaitu kitab *hidāyat al- ‘ārisīn* penerjemah Abi Muhammad Hasanuddin Pekalongan tahun 2010, terjemah dari kitab *‘uqūd al-lujain huqūq az- zawjain li- ba’di an- nāsihīn*.

4. Teknik Pengolahan Data

Hasil dari pengumpulan sumber data yang telah diperoleh, maka akan diolah; oleh penulis melalui tahapan- tahapan berikut ini:

- a. Editing, teknik pengolahan data dengan cara memeriksa data- data kembali yang telah diperoleh dari lapangan. Penulis memeriksa kembali data yang telah diperoleh setelah melakukan observasi dan wawancara.
- b. Coding, teknik untuk memberi tanda agar data sesuai dengan penelitian yang dibahas. Setelah peneliti memeriksa data yang telah diperoleh selanjutnya penulis memberi tanda terhadap data yang telah diperiksa untuk memudahkan proses analisis.
- c. Organizing, teknik mengatur dan menyusun sumber data yang sudah diperoleh. Setelah data diberi tanda selanjutnya penulis mengatur dan menyusun data secara sistematis agar data dapat dikelompokkan sesuai dengan rencana pembahasan.

5. Teknik analisis Data

Setelah penulis memperoleh data yang valid dan lengkap selanjutnya penulis analisis terhadap data yang diperoleh menggunakan teknik analisis kualitatif deskriptif. Disebut kualitatif

dikarenakan sifatnya verbal (kata), dikatakan deskriptif karena menggambarkan materi bimbingan perkawinan santriwati di pondok pesantren At- Tauhidyyah.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pola pikir deduktif, yaitu analisa data bersifat umum ke khusus. Data ini terjadi di lapangan tentang materi bimbingan perkawinan santriwati di pondok pesantren At- Tauhidyyah. Kemudian hasil penelitian dianalisis menggunakan hukum Islam berupa Kompilasi Hukum Islam yang bersumberkan dari al- Qur'an, Sunnah, pendapat Ulama dan Undang- Undang Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk mengetahui kesesuaian materi kajian bimbingan perkawinan santriwati Pondok Pesantren At- Tauhidyyah Kecamatan Talang Kabupaten Tegal Jawa Tengah.

I. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan skripsi, penulis memperhatikan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab Pertama adalah pendahuluan, membahas mengenai gambaran dasar pembahasan skripsi berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua mengemukakan kajian teori yang telah ditelaah dari berbagai sumber referensi mengenai perkawinan dan akibat hukumnya dan tentang hak kewajiban suami dan istri dalam kompilasi hukum islam.

Bab ketiga berisi data yang mendeskripsi materi bimbingan perkawinan santriwati yang terjadi di Ponpes At- Tauhidiah Kecamatan Talang Kabupaten Tegal. Dalam bab ini berisi data mengenai profil pondok pesantren At- Tauhidiah, gambaran kajian bimbingan perkawinan santriwati di pondok pesantren At- Tauhidiah serta materi bimbingan perkawinan santriwati pondok pesantren At Taudihyah.

Bab keempat merupakan analisis materi bimbingan perkawinan dan analisis kesesuaian hukum islam terhadap materi bimbingan perkawinan santriwati di Pondok Pesantren At- Tauhidiah Kecamatan Talang Kabupaten Tegal Jawa Tengah.

Bab kelima merupakan penutup yang menyimpulkan terhadap jawaban permasalahan, kritik serta saran agar masalah dapat terselesaikan.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI DAN ISTRI DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. Gambaran Umum Kompilasi Hukum Islam

Secara etimologi kompilasi berasal dari bahasa latin “*Compilare*” artinya mengumpulkan bersama- sama. Kemudian kata itu dikembangkan dalam bahasa Inggris menjadi “*compilation*” artinya suatu himpunan. Definisi kompilasi yaitu proses kegiatan pengumpulan berbagai sumber buku sesuai kebutuhan untuk disusun kembali menjadi buku yang baru. Dari definisi tersebut menunjukkan bahwa kompilasi dapat diterapkan dibidang hukum ataupun di luar hukum.¹

Kompilasi Hukum Islam adalah dokumen paling penting tentang syari’at di Indonesia. KHI adalah petunjuk Undang- Undang dan dapat diterapkan oleh para hakim di peradilan Agama untuk memecahkan perkara yang mereka hadapi. Kompilasi Hukum Islam diklaim sebagai ringkasan dari sumber- sumber syari’at sebagai berikut:

- a. Teks- teks standar dari mazhab Syafi’i;
- b. Teks- teks tambahan dari mazhab lain;
- c. Fatwa- fatwa Ulama

¹ Misbahul Munir et.al., *Studi Hukum Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2017), 200.

d. Situasi di negara lain.

KHI juga menjawab problematika hukum Islam yang sering terjadi di dalam masyarakat, tapi jarang dibahas dalam kitab- kitab hukum Islam.²

B. Perkawinan dan Akibat Hukumnya

Perkawinan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mithāqan ghālidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”³

Dalam Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin diantara pria dan wanita bertujuan membentuk keluarga bahagia berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.⁴

Esensi dalam *shāri’at* perkawinan adalah taat terhadap perintah Allah serta sunnah-Nya, yaitu menghadirkan kemaslahatan dalam kehidupan rumah tangga, baik untuk pelaku perkawinan itu sendiri, anak turunan, kerabat ataupun masyarakat. Maka, perkawinan bersifat bukan untuk kebutuhan internal saja tetapi memiliki sifat eksternal dengan melibatkan pihak besar. Karena suatu perkawinan atau *mithāqan ghālidhan* (perikatan kokoh) maka dari itu perkawinan

² Ibid., 205

³ Kompilasi Hukum Islam

⁴ Ibid

dituntut menghasilkan kemaslahatan bukan sekedar kebutuhan biologis.⁵

Perkawinan sebagai perjanjian hidup untuk menaungi kehidupan rumah tangga bagi perempuan dan laki- laki. Ketika melakukan perjanjian atau akad, maka kedua belah pihak telah tersimpul maka saat itu pula mereka memiliki hak dan kewajiban yang sebelumnya belum mereka miliki.⁶

Firman Allah Q.S An- Nisa ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَجِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا
كَثِيرًا وَنِسَاءً

“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.”⁷

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ. فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَمَنْ
لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

“Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian yang telah mampu kebutuhan pernikahan maka menikahlah. Karena menikah itu dapat menundukkan pandangan dan lebih menjaga alat vital. Baragsiapa yang belum mampu menikah maka hendaknya dia berpuasa, karena itu merupakan obat baginya.” (HR Bukhari-Muslim).⁸

⁵ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*: Untuk IAIN, STAIN, PTAIS (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), 13.

⁶ Ibid..., 15

⁷ al- Qur'an, 4: 1.

⁸ Wahbah Az- Zuhaili, *Al- Fiqh Islam Wa 'Adillatuhu* (Damsyiq: Dar Al- Fikr, 2004), 40.

Tujuan perkawinan menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni “mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.”⁹

Dalam kehidupan rumah tangga, suami merupakan kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga, hal tersebut dijelaskan pada Pasal 79 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Kedudukan suami dan istri seimbang baik dalam kehidupan rumah tangga ataupun dalam bermasyarakat tersebut dijelaskan pada Pasal 79 ayat (2), yaitu hak dan kewajiban seorang suami berlaku dalam kehidupan rumah tangga serta dalam kehidupan bermasyarakat pada ayat (3) menjelaskan pasangan suami dan istri memiliki hak untuk melakukan perbuatan hukum.¹⁰

Setiap perbuatan hukum memiliki tujuan, akibat dan pengaruhnya. Pada kehidupan sehari-hari, manusia memperhatikan hal tersebut seperti terjadinya perceraian, kurang adanya keseimbangan antara suami dan istri sehingga perlu untuk menegaskan arti dari perkawinan bukan hanya dari sisi diperbolehkannya hubungan seksual akan tetapi dari sisi tujuan dan akibat hukumnya.¹¹

⁹ Kompilasi Hukum Islam

¹⁰ Ibid

¹¹ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media: 2003), 9.

Akibat hukum dari perkawinan akan terjadi ketika sudah dilangsungkan akad nikah dan telah memenuhi syarat dan hukumnya. Maka dari itu, akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi suami istri ketika berumah tangga.

C. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Jika kita berbicara mengenai hak dan kewajiban, keduanya tak dapat dipisahkan karena keduanya memiliki keterkaitan seperti jiwa dalam tubuh. Hak adalah sesuatu yang dapat dimiliki sedangkan kewajiban yakni sesuatu yang diberikan berupa benda atau perbuatan.¹²

Secara bahasa, hak memiliki arti menuntut sesuatu atau kekuasaan benar segala sesuatu ataupun atau kewenangan menuntut hukum. Sedangkan kewajiban artinya tidak boleh ditinggalkan atau harus dilakukan.¹³

Hak yang dimaksud disini merupakan seseorang yang menerima apapun dari orang lain, sedangkan kewajiban apa yang harus dilakukan seseorang untuk orang lain.¹⁴

Begitu pula dengan kehidupan berumah tangga, antara suami dan istri memiliki hak dan kewajiban masing- masing. Jika ingin menjadi

¹² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 159.

¹³ Anwar Rachman et.al., *Hukum Perkawinan Indonesia: Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi* (Jakarta: Prenada Media Group, 2020), 73.

¹⁴ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Edisi Lengkap Fiqh Madzhab Syafi'i Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007), 313.

keluarga yang bahagia, sakinah dan penuh kasih sayang maka hak dan kewajiban itu harus dipenuhi.

Menurut Pasal 30 Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, “suami istri memikul kewajiban luhur dalam menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.”¹⁵

Dijelaskan dalam Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, suami dan istri memikul kewajiban luhur guna menegakkan kehidupan berumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dalam susunan masyarakat. Kemudian ayat (2) menjelaskan bahwasannya sepasang suami istri harus saling mencintai, menghormati, setia satu sama lain serta memberi bantuan satu sama lain baik lahir maupun batin. Dalam ayat (3), (4) dan (5) dijelaskan seorang suami dan istri wajib mengasuh anak mereka baik jasmani atau rohani serta kecerdasan pendidikan dan agama. Seorang suami dan istri harus saling menjaga kehormatan masing- masing, dan apabila salah satu dari mereka melalaikan kewajiban maka dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.¹⁶

Ketika membahas hak dan kewajiban suami dan istri, hak istri yakni semua hal yang menjadi milik istri dan suami wajib untuk

¹⁵ Kompilasi Hukum Islam

¹⁶ Ibid

melaksanakannya, begitu juga sebaliknya. Hak dan kewajiban ini seimbang yang berlaku bagi suami dan istri.¹⁷

Ketentraman dan ketenangan hidup terwujud apabila suami dan istri melakukan tanggung jawab masing-masing, tujuan kehidupan rumah tangga terlaksana dengan sesuai agama yakni sakinah, mawaddah warahmah.¹⁸

Allah berfirman Q.S Ar- Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”¹⁹

Sebuah akad dalam perkawinan pasti menyebabkan beragam hak dan kewajiban antara suami dan istri yang sebagai kesetaraan dan keseimbangan pihak melangsungkan akad.

Firman Allah dalam Q.S An- Nisa ayat 4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صِدْقَتِهِنَّ نِحْلَةً

¹⁷ Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam menurut Empat Mazhab* (Jakarta: Penerbit Kencana, 2021), 141.

¹⁸ Slamet Abidin, H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 157.

¹⁹ Al- Qur'an, 30: 21.

“Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan.”²⁰

Maksud dari ayat tersebut adalah, istri memiliki hak yang wajib dipenuhi oleh suami. Dasar pembagian hak dan kewajiban merupakan fitrah dan tradisi serta prinsip setiap hak dibalas dengan kewajiban.²¹

Hak suami merupakan kewajiban istri, begitu pula sebaliknya hak istri merupakan kewajiban suami. Ada beberapa hal berkaitan dengan hal tersebut.²²

1. Hak istri yang merupakan Kewajiban suami terhadap istrinya,
2. Hak suami yang merupakan Kewajiban istri terhadap suaminya,
3. Hak bersama suami dan istri
4. Kewajiban bersama suami dan istri

Suami dan istri masing- masing harus memehui kewajibannya dan mengemban tanggung jawab masing- masing yang merupakan faktor dalam mendatangkan ketentraman dan ketenangan jiwa dalam rumah tangga.²³

1. Hak Istri yang Merupakan Kewajiban Suami

Pada dasarnya, suami sangat bertanggung jawab dalam membahagiakan anak dan istrinya. Jika istri dan anaknya secara

²⁰ al- Qur'an, 4: 4.

²¹ Wahbah Az- Zuhaili, *Al- Fiqh Islam Wa 'Adillatuhu* (Damsyiq: Dar Al- Fikr, 2004), 477.

²² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 160.

²³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Jakarta: Cakrawala Publisher, 2008), 407.

sengaja dibuat sedih oleh suami, maka ia dianggap tidak sempurna dalam menjalankan tugasnya. Dan suami adalah salah satu rukun dalam pernikahan yang tidak boleh ditinggalkan dalam perkawinan. Suami mempunyai tanggung jawab dan kewajiban yang harus dilaksanakan demi mencapai tujuan dalam rumah tangganya.

Kewajiban Suami yang merupakan hak istri dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa suami merupakan pembimbing bagi istri dan rumah tangganya. Akan tetapi hal-hal penting dalam urusan rumah tangg diputuskan bersama. Seorang suami wajib untuk melinfungi istrinya dan memberikan segala kebutuhan rumah tangga sesuai kemampuan. Seorang suami harus mendidik istrinya dalam hal agama serta memberi kesempatan istrinya untuk belajar pengetahuan yang bermanfaat dan berguna bagi nusa, bangsa dan agama. Suami menanggung nafkah, kiswah tempat tinggal untuk istri, biaya rumah tangga, pendidikan anak, rumah tangga, pengobatan dan perawatan untuk istri dan anaknya. Hal ini berdasarkan Pasal 80 ayat (1) sampai (4).²⁴

Kewajiban suami dibagi menjadi dua:

- a. Kewajiban suami berupa materi yaitu nafkah dan mahar
- b. Kewajiban suami berupa non materi yaitu kewajiban suami membimbing dan mengajarkan istrinya mengenai agama,

²⁴ Kompilasi Hukum Islam

urusan rumah tangga, tidak melakukan hal buruk kepada istrinya.

a. Kewajiban Materi

1) Mahar

Menurut Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan pengertian mahar, menyebutkan bahwa merupakan pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, berupa barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.²⁵

Dalam Pasal 34 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tentang Mahar, menyebutkan bahwasannya kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan.²⁶

Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 32 Kompilasi Hukum Islam.²⁷

Mahar bukanlah rukun yang harus ada dalam pernikahan. Maka dari itu mahar diperbolehkan diberikan secara langsung ketika akad nikah ataupun setelah akad

²⁵ Kompilasi Hukum Islam

²⁶ Ibid

²⁷ Ibid

nikah. Akan tetapi, mahar tetap sebagai kewajiban laki-laki yang harus diberikan kepada perempuan yang akan menjadi istrinya.²⁸

Firman Allah Q.S An- Nisa ayat 4 tentang dasar kewajiban menyerahkan mahar:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

“Berikanlah mahar kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepadamu sebagian dari mahar itu dengan senang hati, maka makanlah pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”²⁹

Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَمْرِ بْنِ رَبِيعَةَ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي فَرَاةٍ تَزَوَّجَتْ عَلَى نَعْلَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَضِيْتُ عَلَى نَفْسِكَ وَمَالِكَ بِنَعْلَيْنِ فَقَالَتْ: نَعَمْ فَاجَازَهُ (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَةَ وَابْنُ أَبِي عَرِينَةَ وَصَحَّحَهُ)

“Dari Amir bin Rabi’ah: Sesungguhnya seorang perempuan dari bani Fazarah kawin dengan maskawin sepasang sandal. Rasulullah SAW bertanya kepada perempuan tersebut: Relakah engkau dengan maskawin sepasang sandal? Perempuan itu menjawab Ya, akhirnya Rasulullah SAW meluluskannya.”³⁰

Yang harus kita ketahui, dalam memberikan mahar bukan dimaksud sebagai alat tukar dalam membeli barang seperti dalam proses jual beli yang biasa dikenal dengan

²⁸ Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam menurut Empat Mazhab* (Jakarta: Penerbit Kencana, 2021), 145.

²⁹ al- Qur’an, 4: 4.

³⁰ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media: 2003), 87

sistem barter. Konsep mahar berbeda jauh dengan konsep jual beli.

Tujuan pemberian mahar dari suami untuk istri, sebagai berikut:³¹

- a) Simbol kesucian dan keagungan akad nikah
- b) Memuliakan perempuan, bukan merendahkan perempuan
- c) Menunjukkan kesungguhan untuk menikah
- d) Upaya melanggengkan rumah tangga

Dari tujuan mahar tersebut, dapat difahami bahwa mahar adalah simbol akan tanggung jawab suami kepada istri untuk membahagiakannya.

2) Nafkah

Nafkah atau nafaqah adalah kewajiban suami kepada istrinya dalam bentuk materi. Nafkah yang dimaksudkan adalah bersifat materi atau lahiriah bukan nafkah batin.

Sesuai dengan penghasilan suami, dia menanggung nafkah, kiswah, tempat tinggal, biaya untuk kehidupan rumah tangga, perawatan dan pengobatan istri serta anak,

³¹ Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam menurut Empat Mazhab* (Jakarta: Penerbit Kencana, 2021), 146.

dan biaya pendidikan untuk anak. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam ayat (4).³²

Kewajiban suami dalam memberikan memberikan nafkah untuk istrinya dalam fiqh berdasarkan pada ketentuan pemisahan harta antara suami dan istri, dan ketentuan tersebut mengikuti pola pikir suami bahwa suami harus mencari rezeki. Sedangkan istri hanya menerima nafkah atau nafaqah dan bukan pencari rezeki.³³

Firman Allah Q.S Al- Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara makruf.”³⁴

Hadits Nabi dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda.³⁵

دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مَسْكِينٍ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ

“Satu dinar yang engkau keluarkan di jalan Allah, lalu satu dinar yang engkau keluarkan untuk memerdekakan seorang budak, lalu satu dinar yang engkau keluarkan untuk satu orang miskin, dibandingkan dengan satu dinar yang engkau

³² Kompilasi Hukum Islam

³³ Amir, *Hukum Perkawinan...*, 165.

³⁴ al- Qur'an, 2: 233.

³⁵ Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam menurut Empat Mazhab* (Jakarta: Penerbit Kencana, 2021), 148.

nafkahkan untuk keluargamu maka pahalanya lebih besar.” (HR. Muslim no. 995)

Nafkah dalam perkawinan terdiri dari:³⁶

- a) Memberi pangan istri (berkaitan dengan makanan)
- b) Sandang untuk istri (berkaitan dengan pakaian)
- c) Papan untuk istri (berkaitan dengan rumah atau tempat tinggal)

Pada intinya, sang suami harus memberi nafkah keluarganya, baik kebutuhan primer ataupun kebutuhan pelengkap. Suami harus ikhlas dalam mencari nafkah untuk keluarganya sesuai kemampuannya. Walaupun ada beberapa ada pula keluarga dimana sang istri yang menjadi tulang punggung keluarga, dan hal itu dapat ditanggung bersama sesuai kemampuan.³⁷

b. Kewajiban non Materi

Selain hak istri yang merupakan kewajiban suami bersifat materi, ada pula hak istri yang merupakan kewajiban suami bersifat non materi atau tidak dengan harta. Apabila suami hanya memperhatikan kewajiban materi saja maka salah, begitu pula sebaliknya.

³⁶ Syeikh Abdurrahman Al- Juzairi, *Fikih Empat Madzhab* (Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, t.t.), 1070

³⁷ Holilur, *Hukum Perkawinan...*, 148.

Kewajiban suami non materi dijelaskan dalam Pasal 80 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwasannya suami merupakan pembimbing untuk istrinya dalam kehidupan rumah tangga. Hal penting dalam rumah tangga diputuskan secara bersama. Ayat (2) menjelaskan bahwasannya seorang suami harus menjaga istrinya dan memberikan segala keperluan kehidupan sesuai kemampuan. Ayat (3) menjelaskan bahwa seorang suami harus memberi kesempatan belajar untuk istri serta pendidikan agama yang bermanfaat dan berguna bagi nusa dan bangsa serta agama.³⁸

Dari uraian di atas, maka kewajiban suami bersifat non materi antara lain:

- 1) Seorang suami harus membimbing istrinya
- 2) Seorang suami harus memberi kesempatan belajar untuk istrinya
- 3) Seorang suami harus menjaga istrinya

Apabila sang suami itu benar dan baik, maka akan melakukan perintah sesuai dengan ajaran Islam serta melarang untuk melakukan perbuatan yang menimbulkan dosa. Menghormati istrinya adalah tanda dari kemanusiaan

³⁸ Kompilasi Hukum Islam

yang sempurna sedangkan merendahkan istrinya merupakan tanda atas kejelekan dan kerendahannya.³⁹

2. Hak Suami yang Merupakan Kewajiban Istri

Pada Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan mengenai kewajiban utama seorang istri yakni berbakti lahir batin kepada suami menurut hukum Islam. Dalam kehidupan rumah tangga, seorang istri mengatur dan menyelenggarakan keperluan rumah tangga.⁴⁰

Kewajiban istri yang merupakan hak suami tidak ada berbentuk materi. Kewajiban istri bersifat non materi, antara lain:

1. Seorang istri berbakti lahir dan batin kepada suami
2. Seorang istri mengatur kehidupan rumah tangga dan menyelenggarakan keperluan rumah tangga.

3. Hak dan Kewajiban Bersama Suami dan Istri

Pada Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwasannya Suami istri berkewajiban menegakkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dalam susunan masyarakat. Suami istri harus saling mencintai, setia, saling

³⁹ Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Tangerang, YASMI, 2018), 88; Abdul Khaliq Syafa'at, *Hukum Keluarga Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 214.

⁴⁰ Kompilasi Hukum Islam

menghomati saling memberi bantuan satu sama lain baik lahir maupun batin. Suami istri harus menjalankan kewajiban bersama dalam mengasuh, memelihara anak mereka baik jasmani maupun rohani serta wajib untuk memelihara kehormatan masing-masing. Namun apabila salah satu dari mereka melalaikan kewajibannya maka diperbolehkan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.⁴¹

- 1) Hak menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah

Setiap keluarga memiliki tujuan kehidupan yang bahagia dan mendapatkan ridho dari Allah SWT. Suami istri adalah partner yang keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Karena setiap keluarga memiliki tujuan mencari kebahagiaan hidup. Karena hampir seluruh keluarga memiliki tolak ukur kebahagiaan masing-masing walaupun tidak dengan harta yang berlimpah.

- 2) Hak saling mencintai, setia, menghormati dan menghindari konflik dalam rumah tangga

Cinta merupakan naluri alamiah bagi manusia. Suami dan istri wajib saling menyayangi, menghargai satu sama lain. cinta bukan sekedar kalimat indah terucap dari lisan. Akan tetapi sebuah pembuktian nyata. Jika seseorang mengaku mencintai pasti dia

⁴¹ Kompilasi Hukum Islam

akan berusaha memberikan kebahagiaan dan tidak berfikir untuk menyakiti.

Bentuk ungkapan cinta suami istri yaitu saling berhias. Saling berhias disini tidak hanya untuk seorang istri saja, akan tetapi suami pun harus berhias. Karena pandangan masyarakat tentang perempuan harus berpenampilan indah merupakan keliru. Karena keduanya harus berpenampilan menarik terlebih lagi bagi sepasang suami ketika sedang bersama. Salah satu sahabat Nabi yaitu Ibnu Abbas melakukan hal tersebut, dia berkata: “saya berhias diri untuk istriku, sebagaimana istriku berhias untukku.”

Perselingkuhan dan tidak setia adalah hal yang terus menghantui kehidupan rumah tangga. Terkadang suami melihat perempuan lain lebih cantik dari pada istrinya sendiri bahkan hingga membandingkannya. Terkadang pula istri yang membandingkan suami dengan pria lain yang lebih tampan ataupun lebih banyak harta.

Maka dari itu, suami ataupun istri harus berkomitmen saling menjaga satu sama lain serta saling setia. Ketika sang istri melakukan kesalahan maka sang suami menasehatinya dengan baik- baik, begitu pula sebaliknya ketika sang suami yang melakukan kesalahan, maka sang istri berbicara baik- baik ketika keadaan hati sudah tenang.

Dalam kehidupan rumah tangga sering pula terjadi konflik, baik kecil atau besar. Maka dari itu, suami dan istri harus saling berusaha menyelesaikan konflik yang terjadi dan sebisa mungkin untuk menghindari.

Suami dan istri harus mempunyai kesepakatan dan komitmen mengenai hak dan kewajiban bersama. Seorang suami tidak boleh terlalu mengekang istrinya untuk di rumah saja dan tidak ada kesempatan untuk keluar rumah. Ketika seorang istri diwajibkan untuk taat kepada suami untuk di rumah saja, maka sebagai pemimpin keluarga yang baik suami harus memahami keadaan dan keinginan istrinya kecuali jika keinginan istrinya adalah hal yang negatif.⁴²

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁴² Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam menurut Empat Mazhab* (Jakarta: Penerbit Kencana, 2021), 148.

BAB III
**MATERI KAJIAN BIMBINGAN SANTRIWATI DI PONPES AT-
TAUHIDIYYAH KECAMATAN TALANG KABUPATEN TEGAL**
JAWA TENGAH

**A. Profil Pondok Pesantren At- Tauhidyyah Kecamatan Talang
Kabupaten Tegal Jawa Tengah**

Ponpes At- Tauhidyyah terletak di Dukuh Giren desa Kaligayam kecamatan Talang kabupaten Tegal Jawa Tengah. Pondok pesantren At- Tauhidyyah atau biasa disebut dengan pondok Giren mempunyai dua cabang, yakni di Cikura kecamatan Bojong kabupaten Tegal dan di Desa Balamoa kecamatan Pangkah kabupaten Tegal. Pertama kali pondok pesantren ini diasuh oleh KH. Armia bin Kurdi pengasuh pondok Cikura, KH. Abu Ubaidah bin Kyai Syaikhon pengasuh pondok Giren (1936) dilanjutkan oleh KH. Said bin Armia (1895- 1975) dan dilanjut oleh KH. Musthofa (1979) diasuh oleh bu Nyai Hj. Jamilah bin KH. Abdul Mannan (2005) kemudian dilanjutkan anak mereka yaitu KH. Ahmad Saidi bin Said dan KH. Chasani bin Said.¹

¹ Budi, "Pesantren Attauhidyyah Giren Tegal", dalam <https://www.laduni.id/post/read/68123/pesantren-attauidyyah-giren-tegal>, diakses pada 14 Februari 2022.

1. Sejarah Singkat Pondok Pesantren At- Tauhidiyyah

Dalam sejarahnya, Pondok Pesantren At Tauhidiyyah tidak lepas dari peranan Ulama penuh kharismatik yang merupakan putra pribumi, beliau adalah KH. Ubaidah bin Kyai Syaikhon. Tahun 1870 M Indonesia masih di bawah naungan Belanda dengan keadaan ekonomi masih sangat mengenaskan, terlebih dalam masalah agama. Maka sepulang beliau mencari ilmu dari beberapa guru di Jawa, bertambah keyakinan yang kuat serta bertawakal kepada Allah, maka beliau memutuskan untuk membangun majelis ta'lim di rumahnya sendiri, di Masjid Dukuh Giren Kecamatan Talang Kabupaten Tegal, yang sekarang terkenal dengan sebutan Masjid Ubaidiyah.

Pada awalnya majlis ta'limnya atau pondoknya di buka dengan amat sederhana hanya menggunakan tikar sebagai alas duduk, dinaungi dengan rumah sangat sederhana. Beberapa tahun kemudian pondok pesantren tersebut berkembang. Kabar pondok tersebar keseluruh pelosok negeri, hingga santrinya mulai banyak berdatangan dari dalam maupun luar Tegal.

KH. Ubaidah wafat pada tanggal 15 Jumadil Akhir tahun 1936 M. Kepemimpinan pondok pesantren diteruskan oleh KH. Said sebagai santri sekaligus menantunya sendiri. Beliau menikah dengan Nyai Nafisah putri dari KH. Ubaidah. Dari pernikahannya dengan Nyai Nafisah beliau dikaruniai satu putri yaitu Nok

Sua'idah dan satu putra yaitu Gus Musthofa. Pada tahun 1958 M Nyai Nafisah meninggal dunia dan dimakamkan disamping makan ayahnya yaitu KH. Ubaidah.

Pada tahun 1959 M, KH. Said menikah dengan Nyai Jamilah anak sulung dari KH. Abdul Manan dan Nyai Hj. Umi Kulsum. Beliau dilahirkan di Narawisan Desa Pesayangan Kecamatan Talang Kabupaten Tegal. Pernikahan dengan Nyai Jamilah dikaruniai 2 orang putra yaitu Gus Ahmad dan Gus Khasani, tapi pada taggal 20 Rajab 1395 H tepatnya tanggal 24 Juli 1974, beliau meninggal dunia pada usia 79 tahun. Melihat semua ini, akhirnya tampuk kepemimpinan diteruskan oleh kyai Musthofa putra dari pernikahannya dengan Nyai Nafisah. Sebab pada tahun itu putra-putra beliau belum cukup umur untuk meneruskan estafet kepemimpinan pondok sepeninggal ayahnya KH. Said.

Pada tahun 1984, KH Musthofa memegang kepemimpinan pondok hanya seberntar, tepatnya pada tahun 1979 beliau sakit parah dan meninggal dunia. Nasib pondok vakum setelahnya, hanya kegiatan santri putri dan pengajian rutin selasanan yang masih berjalan saat itu, dipimpin oleh Nyai Hj. Jamilah istri dari KH. Said bin Kh. Armia.

Pada tahun 1984, akhirnya Gus Ahmad diperintakan melanjutkan kepemimpinan pesantren yang telah lama vakum. Pada waktu itu beliau berusia 23 tahun. Maka waktu itu beliau

mendirikan Majelis Ta'lim dengan istilah MTDA (Majlis Ta'lim Da'wah At- tauhidyyah). Semakin berjalannya waktu, akhirnya pondok terkenal sebagai Pondok Pesantren At- Tauhidyyah hingga saat ini.

Pada tahun 1990 beliau menikahi Nyai Munawaroh putri dari KH. Fahrurrozzi Pekalongan. Pada tahun 1991 adik dari KH. Ahmad yaitu KH. Khasani ikut bahu membahu mengemban estafet kepemimpinan pondok Pesantren. Pada tahun 1995 KH. Ahmad beserta adiknya memutuskan untuk membangun asrama baru, terletak kurang lebih 200 M kearah timur dari pondok lama yaitu perbatasan Desa Pesayangan dan Desa Kaligayam. Karena keadaan asrama pondok belum selesai dan semakin bertambahnya santri, akhirnya santriwati di bagi 2 kelompok, ada yang menetap dan ada yang pindah ke pondok baru. Pada tahun 2000 seluruh kegiatan pondok diutamakan dan pindah ke pondok bangunan baru.

Pada tahun 1996 KH. Khasani menikah dengan Nyai Maesaroh yang berasal dari Tuban Jawa Timur. Kemudian tahun 2005, melihat perkembangan santri putra dan putri begitu cepat, maka beliau membangun asrama putri di sebelah utara asrama putra. Akan tetapi ketika belum selesai dalam membangun asrama putri, ibu pondok pesantren bu Nyai Hj. Jamilah meninggal dunia setelah sakit yang cukup parah, bertepatan pada tanggal 30

Dzulhijjah 1426 H/31 Desember 2006. Beliau dimakamkan satu wilayah dengan makam suaminya, yaitu KH. Said bin KH. Armia. Pada akhirnya kepemimpinan pondok putri diteruskan oleh menantu menantunya yaitu Nyai Hj. Munawaroh dan Nyai Hj. Maesaroh.

Dengan semangat, kesungguhan serta pertolongan dari AllahSWT, beliau berdua (KH. Ahmad dan KH. Khasani) pembangunan asrama putri terselesaikan hingga saat ini. Seluruh santri menghuni bangunan tersebut baik dari dalam maupun dari luar kota.

2. Tujuan Pondok Pesantren At- Tauhidiyyah Kecamatan Talang Kabupaten Tegal

Tujuan pondok pesantren At- Tauhidiyyah yakni menanamkan serta meningkatkan ruhul Islam dalam kehidupan individu, beragama maupun masyarakat dengan diajarkannya kitab- kitab peninggalan Ulama terdahulu. Tujuan tersebut tidak dipublikasikan hanya melalui pengajaran dan pengarahan dari Kyai, bu Nyai dalam kehidupan sehari- hari dan seluruh santri memahami tujuan tersebut.²

Unit Pendidikan Santri Mukim:

² Alfian Firmansyah & Setya Pramono, "Eksistensi Ponpes Tradisional di Tengah Arus Modernisasi Pendidikan: Studi Kasus di Ponpes Attauhidiyyah Syaikh Sa'id bin Armia Talang Tegal", *Jurnal Madaniyah*, Vol 10. No. 2 (Agustus, 2020), 163.

a. Madrasah Diniyyah/ Informal

- 1) Madrasah Ibtida'iyah
- 2) Madrasah Tsanawiyah
- 3) Madrasah Aliyah

b. Sekolah Formal

- 1) Kejar Paket B/ Setara SMP
- 2) Kejar Paket C/ Setara SMA

Kegiatan Rutin:

- a. Pengajian umum malam Ahad dan Kamis untuk santri laju
- b. Pengajian umum Selasa pagi
- c. Pengajian Tafsir Jalalain setiap senin dan kamis
- d. Pengajian Kitab Risalatud Dima' setiap hari Rabu
- e. Pengajian Kitab Risalatul Jami'ah untuk santri baru dua kali dalam sebulan.

3. Arti dan Bentuk Lambang Pondok Pesantren At- Tauhidiyyah



Gambar 3.1

Lambang Ponpes At-
Tauhidiyyah

- 9 bintang yang paling besar adalah Nabi SAW dan 4 sebelah kanannya adalah para sahabat, dan 4 sebelah kirinya yaitu 4 mazhab.
- Sebuah lingkaran yang di dalamnya terdapat tulisan pondok pesantren At- Tauhidiyyah serta terdapat 4 kitab di dalamnya menunjukkan bahwa pondok ini mengaku 4 mazhab.
- Satu kitab yang terbuka artinya hanya satu mazhab yang diamalkan di At- Tauhidiyyah yaitu Syafi'iyah.
- Terdapat pentul semacam pulpen kuno yang menunjukkan bahwa At- Tauhidiyyah masih mengadopsi metode kuno (pondok salaf).
- Sebuah pita yang terurai bertuliskan ahlussunnah waljamaah yang berlandaskan faham Ahlussunnah Waljamaah.
- Di dalamnya terdapat kubah sebuah masjid menunjukkan bahwa santri- santri At- Tauhidiyyah harus selalu ingat pada sohibul masjid yaitu Allah.

4. Visi dan Misi

Pondok Pesantren At- Tauhidiyyah kecamatan Talang kabupaten Tegal memiliki visi dan misi sebagai berikut:³

Visi: membentuk kepribadian yang mulia sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan ajaran serta agar memiliki akhlak yang baik.

Misi:

- a. Mendidik para santri supaya memiliki kemantapan akidah dan keluhuran akhlak
- b. Memberikan keteladanan dalam kehidupan atas dasar- dasar Islam

B. Gambaran Umum Kajian Bimbingan Perkawinan Santriwati Pondok Pesantren At- Tauhidiyyah Kecamatan Talang Kabupaten Tegal

Dari pondok belum ada pengajaran khusus untuk santriwati yang hendak menikah. Selama ini sebagian besar yang akan menikah, belajar mengenai hak dan kewajiban seorang istri kepada suami dengan membaca kitab terjemah yang bersangkutan seperti *'uqūd al-lujain, qurrat al-'uyyūn, fathū al-īzar*. Atau ada pula dari mereka bertanya dengan teman- temannya yang telah menikah mengenai pernikahan seperti bagaimana menghadapi suami yang baru saja

³ Atikah, (Ustadzah Pondok Pesantren At- Tauhidiyyah Talang), *Wawancara Via Online*, Tegal 16 April 2022.

dikenal dan lain sebagainya, karena sebagian santriwati menikah lewat perjodohan pak Kyai.⁴

Di pondok ada pengajian rutin seminggu sekali yaitu setiap hari Selasa yang dapat diikuti oleh santriwati menetap dan tidak menetap di pondok. Kajian tersebut membahas mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam kitab *'uqūd al- lujain*. Terkadang jika santriwati akan menikah pada bulan *Syawwal*, mereka mengikuti pengajian kilat ketika bulan Ramadhan karena disana terdapat pula pembahasan kitab *'uqūd al- lujain* sebagai bekal menuju pernikahan.⁵

Kajian bimbingan perkawinan dilaksanakan pada hari Selasa di Aula Pondok Pesantren At- Tauhidyyah diikuti jamaah umum dan pada bulan Ramadhan di kelas diikuti santriwati yang minat mengikuti kajian tersebut. Kajian pada hari Selasa diajarkan oleh Bu Nyai sedangkan pada bulan Ramadhan diajarkan oleh bu Nyai dan Ustadzah. Santriwati dapat mendengar kajian Selasanan ketika jam istirahat lewat pengeras suara yang tersedia. Kajian tersebut membahas kitab *fathu al- qārīb*, *Sulam at- taufiq* dan *'uqūd al- lujain* serta pembacaan *asmā al- ḥusna* dan sholawat dalam kitab *majmū' aṣ- ṣolāwat*.⁶

⁴ Ita (Santriwati Tidak Menetap Pondok Pesantren At- Tauhidyyah Talang), *Wawancara Via Online*, Tegal 7 Oktober 2021.

⁵ Ibid

⁶ Fatmah (Santriwati Menetap Pondok Pesantren At- Tauhidyyah Talang), *Wawancara*, Tegal, 11 Februari 2022.

Di depan gerbang sepanjang jalan area depan pondok, terdapat para pedagang layaknya pasar minggu di Wonocolo. Para pengunjung datang menggunakan motor, mobil *pick up*, mobil angkutan dan mobil pribadi. Banyak pengunjung yang membawa keluarga mereka termasuk anak kecil yang masih bayi. Ketika masuk gerbang sebelah Utara atau pintu gerbang 4, langsung berjumpa dengan para pengunjung wanita yang sedang mendengarkan ceramah dari bu Nyai. Dekat gerbang terdapat jalan menuju parkir, dan para pegang kaki lima. Ketika menuju aula melewati jalan yang tersedia karena full pengunjung, terdapat toko dan warung didalamnya ramai semua. Para pengunjung ada yang duduk dibawah pohon menggunakan alas duduk yang terbuat dari plastik, ada pula yang terbuat dari anyaman.



Gambar 3.2 Suasana Kajian Selanan

Sekitar pukul 09.30 WIB aula dan sekitarnya telah ramai. Kegiatan bimbingan perkawinan berlangsung di aula terbuka. Di

setiap pilar aula terdapat kertas himbauan untuk tidak mengambil gambar ataupun video. Kajian tersebut kurang kondusif karena ramai dengan para pengunjung yang berdatangan, suara anak kecil yang bermain-main, suara bayi menangis, beberapa pengunjung yang melakukan COD saat pengajian berlangsung, keramaian pedagang di setiap toko, ditambah lagi ketika santriwati istirahat. Suara bu Nyai dari aula terdengar jelas ketika di area aula. Bangunan aula terletak di tengah diantara dua gerbang. Disamping kanan dan kiri aula terdapat layos atau plafon tenda untuk berteduh.

Pada bulan Ramadhan, santriwati mengikuti kajian Pasaran yang dilaksanakan di kelas. Kelas itu terletak di pondok dua atau pondok dengan bangunan baru. ketika akan masuk ke pondok dua maka akan melewati gerbang yang di depannya terdapat para pedagang asongan. Setelah melewati gerbang, maka akan dihadirkan sebuah asrama lantai dua. Kemudian di sebelah Utara terdapat bangunan kelas lantai tiga di samping asrama.⁷



Gambar 3.3. Kelas untuk kegiatan Pasaran saat bulan Ramadhan

⁷ Ibid

Di kelas tersebut, para santriwati belajar, begitu pula dengan kajian pasaran yang diajarkan oleh bu Nyai Munawaroh. Jika bu Nyai Munawaroh berhalangan hadir, maka akan diwakilkan oleh Ustadzah. Tidak setiap pasaran membahas kitab Uqdu'llujain atau pembahasan mengenai hak dan kewajiban suami istri. Jadi, setiap pasaran berganti buku seperti kitab *sulam at- tawfiq, i' anatu an- nisai* (kitab tentang wanita yang berisi permasalahan wanita seperti haidh, nifas dll), dan kitab lain sebagainya. Untuk kajian kitab *Uqūd al- lujain* mengenai hak dan kewajiban suami istri kebetulan dikaji pada bulan Ramadhan kemarin yaitu tahun 2021.⁸

Kemudian adanya sistem perjodohan antara Kyai dan santrinya. Jadi, perjodohan yang dimaksudkan adalah dimana ikatan pernikahan antara santri atau santriwati dipilih oleh kyai nya. Biasanya, santri *ndalem* atau santri yang membantu di rumah pak Kyai yang akan dijodohkan. Dan terkadang ada santri yang meminta pendapat kepada pak Kyai ketika dia telah menemukan tambatan hati. Ketika menurut Pak Kyai baik, maka santri tersebut akan melanjutkan ke jenjang selanjutnya yakni khitbah dan kemudian menikah. Sedangkan, jika pak Kyai tidak setuju maka santri tersebut meminta saran terbaik untuk dipikirkan jodoh sesuai kriteria pak Kyai. Alasan para santri dan santriwati meminta bahkan berharap dipikirkan jodoh oleh pak Kyai

⁸ Fitrotun Khasanah (Santriwati Menetap Pondok Pesantren At- Tauhidyyah Talang), *Wawancara*, Tegal, 11 Februari 2022

karena mengharap keberkahan dari beliau dan yakin atas pilihan pak Kyai adalah pilihan yang terbaik.⁹

C. Isi Materi Kajian Bimbingan Perkawinan Santriwati Pondok Pesantren At- Tauhidiyyah Kecamatan Talang Kabupaten Tegal Jawa Tengah

Ustadzah menyampaikan materi bimbingan perkawinan pada bulan Ramadhan tidak sedetail bu Nyai Maesaroh dalam menjelaskan materi pada kajian hari Selasa. Ustadzah mengajar kajian pada bulan Ramadhan ketika bu Nyai tidak dapat mengisi atau sebagai pengganti bu Nyai ketika bu Nyai berhalangan mengajar. Ustadzah hanya menggambarkan umum mengenai isi kitab *uqūd al- lujain*, begitu pula dengan bu Nyai Munawaroh ketika menjelaskan pada kajian bulan Ramadhan. Kitab *hidāyat al- ‘ārisīn* terjemah jawa pegon dari kitab *uqūd al- lujain* karya Muhammad Hasanuddin Pekalongan digunakan bu Nyai dan Ustadzah sebagai referensi pembelajaran saat kajian.

Pembahasan materi saat bimbingan perkawinan antara lain; pertama membaca niat belajar dipimpin oleh bu Nyai, kemudian pembahasan tentang fikih. Setelah itu membahas tentang ilmu mawarits. Akan tetapi, bu nyai membahas mawarits hanya singkat karena para peserta tidak akan faham. Setelah pembahasan waris, dilanjutkan dengan membaca kitab *majmu’ sholawat* dan pembahasan kitab *uqūd al- lujain*.

⁹ Aulia Safitri (Santriwati Menetap Pondok Pesantren At- Tauhidiyyah Talang), *Wawancara*, Tegal, 11 Februari 2022.

Di dalam kitab *hidāyat al- ‘ārisīn* terjemah jawa pegon dari kitab *uqūd al- lujain* karya Muhammad Hasanuddin Pekalongan menjelaskan mengenai hak seorang istri atas suami, hak suami atas istri, keutamaan sholat di dalam rumah bagi perempuan dan larangan melihat lawan jenis.¹⁰

1. Hak dan Kewajiban Suami Istri

a. Hak- Hak Istri atas Suami

Pada bab ini dijelaskan kewajiban suami terhadap istrinya.

Istri mempunyai hak atas suami seperti nafkah dan mahar.

Suami berkewajiban atas pangan, sandang dan papan. Laki-

laki harus memberi mahar apabila menikahi perempuan

walaupun sedikit karena itu merupakan hak istri.¹¹ Suami

wajib mengingatkan, memerintah dan membahagiakan

istrinya, suami harus menahan diri ketika marah terhadap

istrinya, suami memerintahkan istrinya untuk berbuat baik,

harus membimbing istrinya dan mengajarkan istrinya

terutama hal ibadah atau agama dan mengajarkan istrinya

materi haidh.¹²

¹⁰ Romlah, (Ustadzah Pondok Pesantren At- Tauhidiyyah Talang),), *Wawancara*, Tegal, 11 Februari 2022.

¹¹ Syeikh Nawawi Al- Bantani, *Hidāyatul ‘Arsain: Ilā Ma’rifati tarjamah ‘Uqudullujain fii Huqūqu Az- zaujain liba’dhi An- Nashihin*, terj: Abi Muhammad Hasanuddin (Pekalongan: Maktabah Rajamura, 2010), 12-13.

¹² Ibid..., 18-19.

Diceritakan ketika Nabi Muhammad SAW melaksanakan haji *Wada'*, setelah memuji kepada Allah SWT dan menasehati para jamaah. “Ingatlah hai kaumku, agar kalian melakukan hal yang baik kepada perempuan atau istri- istri kalian. Karena perempuan itu ibarat bayangan atas kalian. Kalian tidak dapat memiliki apapun dari para perempuan selain kebaikan.¹³

1) Pendapat Ustadzah

Hak istri atas suami yaitu memberi nafkah dan mahar. Selain itu suami harus menggauli istrinya dengan baik, suami mengajarkan istrinya ilmu agama berkaitan dengan ibadah wajib dan sunah- sunahnya, suami mengajarkan ilmu yang berkaitan dengan dengan masalah haidh.¹⁴

Kedudukan seorang istri tidak lebih bagaikan budak dihadapan tuannya, oleh karena itu seorang istri harus menaati tuannya jika perkaranya bukan maksiat dan tidak boleh pula membelanjakan harta suaminya kecuali mendapatkan izin darinya.¹⁵

Maksud dari hadits wanita ibarat tawanan perang adalah kedudukan istri tidak lebih dari seorang budak

¹³ Ibid..., 10.

¹⁴ Atikah (Ustadzah Pondok Pesantren At- Tauhidyyah Talang), *Wawancara*, Tegal, 16 April 2022.

¹⁵ Ibid.

dihadapan tuannya, oleh karena itu seorang istri harus menaati suami jika perkaranya bukan maksiat, tidak boleh pula membelanjakan harta suaminya kecuali mendapatkan izin dari suaminya. Bahkan menurut sebagian Ulama mengatakan bahwa harta istri ketika akan digunakan harus mendapat izin dari suaminya karena istri itu seperti mahjuroh yaitu orang yang dilarang untuk membelanjakan hartanya.¹⁶

2) Pemahaman Santriwati

Kewajiban suami atas hak istrinya yaitu memberi nafkah dan mahar. Suami memberi nafkah berupa rumah, makan dan pakaian. Memberi mahar adalah hak istri walaupun pemberian itu sedikit. Selain itu suami wajib mengajarkan istrinya ilmu agama, akhlak dan adab, serta menggauli istrinya. Kedudukan antara suami istri itu setara dalam kehidupan rumah tangga. Karena mereka bersama-sama melakukan hak dan kewajiban.¹⁷

Wanita menurut hadits tersebut dianggap lemah. Karena wanita ibarat tawanan perang, maka ia lemah dalam hal agama, kecerdasan dan lain sebagainya. Maka dari itu, suami harus menjaga istrinya dan memberi

¹⁶ Ibid

¹⁷ Fitrotun Khasanah (Santriwati Pondok Pesantren At- Tauhidhiyyah Talang), *Wawancara*, Tegal, 11 Februari 2022.

bimbingan kepadanya. Seorang istri harus menerima dan suami menjaganya. Ibarat kata memperlakukan seorang wanita seperti seorang ratu karena itu kewajiban seorang suami.¹⁸

Menurut bu nyai dalam kajian Selasanan beliau menyampaikan bahwasannya wanita ibarat tawanan perang menurut hadits Nabi SAW ketika melaksanakan haji wada'. Wanita ibarat barang pinjaman yang berarti pinjaman dari Allah melalui akad nikah. Maka dari ketika itu sebuah barang pinjaman tidak diperbolehkan untuk diperlakukan dengan seenaknya. Seperti halnya motor. Jika kita meminjam motor dari orang lain atau saudara maka harus dirawat.¹⁹

b. Hak- Hak Suami atas Istri

Laki- laki diberikan kelebihan dari pada perempuan dalam hal ilmu, akal, wilayah, perang dan talak. Maka dari itu suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya. ketika sang istri melakukan nusyuz maka kewajiban itu gugur.²⁰

¹⁸ Dwi Mutmainnah (Santriwati Tidak Menetap Pondok Pesantren At- Tauhidyyah Talang), *Wawancara*, Tegal, 5 April 2022.

¹⁹ Yuyun Suryani, (Santriwati Tidak Menetap Pondok Pesantren At- Tauhidyyah Talang), *Wawancara*, Tegal, 5 April 2022.

²⁰ Syeikh Nawawi Al- Bantani, *Hidāyatul 'Arsain: Ilā Ma'rifati tarjamah 'Uqudullujain fii Huqūqu Az- zaujain liba'dhi An- Nashihin*, terj: Abi Muhammad Hasanuddin (Pekalongan: Maktabah Rajamura, 2010), 30.

Seorang istri harus menjaga ketahanan rumah tangga dengan menjaga diri dari pria tanpa izin suami, seorang istri harus taat/penurut kepada suaminya ketika suami memerintahkan kebaikan selain maksiat apapun kepadanya, harus izin jika akan keluar rumah, seorang istri harus mencintai suaminya dan tidak boleh bermuka masam atau cemberut, menawarkan apapun kepada suaminya, memakai wewangian dan berhias dihadapan suami.²¹

1) Pendapat Ustadzah

Kewajiban istri terhadap suami antara lain menaati suami semua hal selain maksiat kepada Allah, melayani dengan baik, menyerahkan diri kepada suami sepenuhnya, tidak meninggalkan rumah atas seizin suami, menjaga kehormatan suaminya baik dirinya atau rumah tangganya, selalu menutup pandangan dari laki- laki yang bukan mahramnya, tidak meminta sesuatu di luar kemampuan suaminya, tidak membohongi suami dalam masalah haidh dan sucinya.²²

Seorang istri dianjurkan dirumah saja untuk menjaga fitnah baik dirinya maupun orang lain. Apabila ada hal yang mengharuskan istri untuk keluar rumah maka harus

²¹ Ibid..., 37- 38.

²² Atikah, (Ustadzah Pondok Pesantren At- Tauhidhiyyah Talang), *Wawancara Via Online*, Tegal, 16 April 2022.

mendapatkan izin dari suaminya, tidak memperlihatkan kecantikan kepada orang lain, menjaga diri dari perhatian orang banyak, menggunakan pakaian yang biasa dipakai di rumah, menundukkan kepalanya serta tidak menoleh ke kanan dan ke kiri.²³

Hal tersebut untuk menghindari hal tidak baik dan menjaga diri dari kemaksiatan disebabkan oleh syahwat serta untuk menjaga rumah tangganya. Karena ditakutkan ketika seorang istri keluar rumah kemudian melihat laki-laki lain di luar akan menimbulkan syahwat di dalam hati dan menimbulkan fitnah. Wanita diperbolehkan bekerja atas izin suami, akan tetapi lebih baik di rumah saja karena untuk menghindari hal tersebut. Jika keluar rumah harus izin, tidak berhias dan memakai pakaian yang longgar.

Karena ketika berjalan, wanita dapat menarik perhatian laki-laki dan dapat menimbulkan zina mata. Jika zina mata maka berdosa walaupun kecil, dan tidak diperbolehkan mengikuti wanita zaman akhir. Seperti menonjolkan diri di hadapan laki-laki dengan berhias diri, mengeraskan suara di hadapan laki-laki karena itu adalah

²³ Ibid

sifat tercela bagi seorang wanita dan tidak mempunyai rasa malu.²⁴

Jika suami melakukan KDRT seorang istri harus bersabar dan berdoa agar suami diberikan hidayah. Akan tetapi jika terus menerus, maka jalan terakhir harus bercerai, karena Allah tidak menyukai perceraian. Dan ketika istri bersabar maka ia berharap ridho dari suaminya.²⁵

2) Pemahaman Santriwati

Kewajiban Istri terhadap suami adalah taat kepada suaminya selain hal maksiat, berhias diri dihadapan suami, dan menjaga diri. Ketika seorang suami menyuruh istrinya di rumah saja, maka harus di rumah. Karena jika istri rewel atau membangkang kepada suami sama dengan nusyuz. Contohnya, ketika suami menyuruh istrinya untuk di rumah saja, akan tetapi istri pergi tanpa seizin suami. Seorang istri di rumah saja untuk menjaga auratnya dari maksiat. Karena jika keluar rumah akan menimbulkan hal yang tidak diinginkan dan menimbulkan fitnah.²⁶

²⁴ Romlah (Ustadzah Pondok Pesantren At- Tauhidyyah Talang), Wawancara, Tegal, 11 Februari 2022.

²⁵ Ibid

²⁶ Zakiyah (Santriwati Menetap Pondok Pesantren At- Tauhidyyah Talang), Wawancara, Tegal, 5 April 2022.

Apabila seorang istri rewel dan tidak menurut kepada suami disebut dengan nusyuz. Seorang suami diperbolehkan tidur pisah ranjang dengan istri bertujuan merubah sifat istrinya. Jika seorang suami melakukan hal demikian, maka istrinya harus menerima dan sabar. Batas waktu dalam kitab dijelaskan selama satu bulan, selanjutnya seorang suami harus menasehati istrinya. Namun, jika terjadi sebaliknya seorang suami yang rewel terhadap istrinya maka seorang istri harus bersabar sampai ia meninggal. Karena dengan bersabar akan mendapat ridho dan pahala dari Gusti Allah seperti Siti Asiyah perempuan sabar dalam menghadapi sikap suaminya yang kasar.²⁷

Ketika seorang suami menyuruh istrinya di rumah saja, maka harus di rumah. Karena istri jika rewel atau membangkang suami sama dengan nusyuz. Contohnya ketika suami menyuruh istrinya untuk di rumah saja, akan tetapi istri pergi tanpa seizin suami. Seorang istri di rumah saja untuk menjaga auratnya dari maksiat. Karena jika

²⁷ Uswatun Fi'liyah (Santriwati Tidak Menetap Pondok Pesantren At- Tauhidyyah Talang), *Wawancara*, Tegal, 5 April 2022.

keluar rumah ditakutkan akan menimbulkan hal yang tidak diinginkan.²⁸

2. Keutamaan Sholat bagi Perempuan di dalam Rumah

Sholat di dalam kamar lebih utama daripada sholat di ruangan rumah, sholat di dalam rumah lebih utama daripada sholat di halaman rumah. Sholat di halaman rumah lebih utama daripada sholat di masjid. Sholat perempuan sendirian lebih baik daripada sholat bersama para laki- laki. Karena ketika seorang perempuan keluar rumah akan diperhatikan dan digoda oleh setan, walaupun dia berbuat baik.²⁹

1) Pendapat Ustadzah

Sebaik- baik ibadah seorang perempuan adalah di rumah dan di tempat yang tidak terlihat oleh laki- laki karena semua tubuh wanita adalah aurat bahkan lebih utama daripada sholat di masjid bersama. Nabi SAW bersabda, “paling dicintainya sholat seorang perempuan adalah di rumahnya di tempat paling gelap (di dalam kamar).”³⁰

²⁸ Zakiyah (Santriwati Menetap Pondok Pesantren At- Tauhidyyah Talang), *Wawancara*, Tegal, 5 April 2022.

²⁹ Syaikh Nawawi Al- Bantani, *Hidāyatul ‘Arsain: Ilā Ma’rifati tarjamah ‘Uqudullujain fii Huqūqu Az- zaujain liba’ dhi An- Nashihin*, terj: Abi Muhammad Hasanuddin (Pekalongan: Maktabah Rajamura, 2010), 75.

³⁰ Atikah, (Ustadzah Pondok Pesantren At- Tauhidyyah Talang), *Wawancara Via Online*, Tegal 16 April 2022.

2) Pemahaman Santriwati

Seorang perempuan dianjurkan sholat di rumah saja karena itu lebih utama dari pada sholat di masjid. Karena seorang perempuan adalah aurat yang dapat menimbulkan fitnah. Bahkan seluruh tubuh seorang perempuan merupakan aurat. Maka dari itu lebih utama sholat di dalam kamar dari pada berjamaah di masjid.³¹

3. Larangan Melihat Lawan Jenis

Seorang mukmin diwajibkan meninggalkan perkara tidak halal dengan menjaga kemaluan, maka dari itu seorang perempuan haram untuk melihat lawan jenis karena dapat menimbulkan syahwat di dalam hati terutama bagi laki- laki karena fitnah itu timbul dari melihat.³²

1) Pendapat Ustadzah

Larangan melihat lawan jenis berlaku bagi laki- laki dan perempuan, karena melihat seseorang yang bukan mahram itu hukumnya haram. Nabi Muhammad SAW bersabda, “melihat sesuatu yang diharamkan itu merupakan panah yang beracun

³¹ Khikmah Luthfiya (Santriwati Menetap Pondok Pesantren At- Tauhidiyah Talang), Wawancara, Tegal, 11 Februari 2022.

³² Sycikh Nawawi Al- Bantani, *Hidāyatul ‘Arsain: Ilā Ma’rifati tarjamah ‘Uqudullujain fii Huqūqu Az- zaujain liba’dhi An- Nashihin*, terj: Abi Muhammad Hasanuddin (Pekalongan: Maktabah Rajamura, 2010), 97.

dari panahnya iblis, dan barangsiapa yang meninggalkannya karena takut kepada Allah maka Allah akan memberikan keimanan di dalam hatinya.” Nabi Isa as juga bersabda, “Takutlah kamu untuk melihat sesuatu yang haram karena melihat sesuatu yang haram dapat menumbuhkan syahwat dan banyak fitnah yang terjadi hanya dengan melihat.”³³

2) Pemahaman Santriwati

Seorang wanita maupun laki- laki diharamkan untuk melihat lawan jenis masing- masing karena dapat menimbulkan syahwat di dalam hati. Karena dari melihat dapat menyebabkan fitnah. Maka dari itu seorang perempuan lebih baik di rumah untuk menjaga diri dari fitnah tersebut. Karena seorang perempuan lebih utama di dalam rumah.³⁴

Santriwati setelah belajar kitab *uqūd al- lujain*, keinginan untuk menikah besar karena mereka sadar bahwasannya menjadi istri banyak sekali pahalanya walaupun ada bahayanya pula. Ketika istri tidak membantah suami, penurut, pemalu dan tidak pergi kemana- mana, serta mendapat ridho suaminya maka Allah membalasnya dengan pahala yang besar.³⁵

³³ Atikah, (Ustadzah Pondok Pesantren At- Tauhidhiyyah Talang), *Wawancara Via Online*, Tegal 16 April 2022.

³⁴ Uswatun Fi’liyah (Santriwati Tidak Menetap Pondok Pesantren At- Tauhidhiyyah Talang), *Wawancara*, Tegal, 5 April 2022.

³⁵ Khilyatul Ashfiya (Santriwati Menetap Pondok Pesantren At- Tauhidhiyyah Talang), *Wawancara*, Tegal 11 Februari 2022.

Pengaruh materi hak dan kewajiban suami istri bagi santriwati yaitu agar dapat membayangkan kehidupan berumah tangga dan belajar untuk menjadi istri yang berbakti kepada suami serta menjadi istri sholihah. Sebagai pembelajaran agar nanti ketika berumah tangga dapat menghindari pertengakaran hebat yang menyebabkan perceraian. Karena zaman sekarang banyak sekali pasangan suami yang bercerai karena minimnya ilmu dalam berumah tangga sebab perceraian adalah hal yang tidak disukai oleh Allah. Akan tetapi dengan belajar kitab uqudullujain santriwati menjadi mengerti apa yang harus dilakukan sebagai seorang istri ketika sudah menikah.³⁶



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

³⁶ Romlah (Ustadzah Pondok Pesantren At- Tauhidyyah Talang), Wawancara, Tegal 11 Februari 2022.

BAB IV
ANALISIS KESESUAIN HUKUM ISLAM TERHADAP MATERI
BIMBINGAN SANTRIWATI DI PONPES AT- TAUHIDIYYAH
KECAMATAN TALANG KABUPATEN TEGAL JAWA TENGAH

A. Analisis Gambaran Materi Bimbingan Perkawinan Santriwati di
Pondok Pesantren At- Tauhidiyyah Kecamatan Talang
Kabupaten Tegal Jawa Tengah

Praktik bimbingan perkawinan merupakan program pemerintah untuk mencegah tingginya angka perceraian yang terjadi di Indonesia dan sebagai wadah bagi calon pengantin untuk membina keluarga yang memiliki pondasi kokoh, karena masih banyak pasangan calon pengantin belum mengerti cara mengatur rumah tangga. Materi yang disampaikan berupa cara membangun keluarga sakinah, bagaimana memperkuat pertahanan rumah tangga, problematika keluarga, bagaimana cara membangun generasi berkualitas, dan lain sebagainya.

Dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan di Pondok Pesantren At- Tauhidiyyah menggunakan materi dari kitab *hidāyat al- ‘ārisīn* terjemah jawa pegon dari kitab *uqūd al- lujain* karya Muhammad Hasanuddin Pekalongan. Akan tetapi, materi dalam kitab *uqūd al- lujain* tersebut masih menerapkan budaya patriarki. Suami dianggap lebih tinggi posisinya dari pada istri atau suami dianggap kuat dan istri dianggap lemah, sehingga suami dianggap bagian terpenting

dalam sistem keluarga. Maka dari itu suami dipandang lebih produktif dari pada perempuan.

Menurut salah satu responden kedudukan suami istri yakni setara, akan tetapi dalam praktiknya suami lebih prioritas dan istri dianggap bagian dari pada suami. Perempuan dijuluki seseorang yang lemah karena ibarat tawanan perang. Perempuan dianggap tidak mampu melakukan apapun, maka dari itu tidak dianjurkan untuk bekerja. Perempuan lemah sifatnya, lemah kekuatannya, lemah agamanya, sehingga harus dibimbing oleh sang suami.

Padahal jika dilihat pada zaman sekarang, banyak perempuan sukses dengan kegigihan dan kecerdasan intelektual mereka. seperti istri Rasulullah Khadijah r.a sebagai pengusaha sukses di masanya kemudian merelakan hartanya untuk dakwah sang suami. Kemudian ketabahan, kesabaran, kekuatan siti Hajar bersama anaknya Ismail di Makkah, dan belum tentu Nabi Ibrahim a.s mampu merawat Ismail sendirian. Kemudian, perempuan inspirasi Indonesia Najwa Shihab dengan kecerdasan nya yang mampu berbicara di depan umum mengkritik hal yang menyimpang, seorang mahasiswi lebih banyak berprestasi dari pada mahasiswa membuktikan bahwa perempuan tidak lemah intelektualnya, dan masih banyak lagi contoh perempuan tangguh lainnya.

Perempuan tidak diperbolehkan keluar rumah karena untuk mencegah hal yang bersifat negatif dan mencegah maksiat. Karena

wanita dianggap aurat dan dapat menimbulkan fitnah. Maka dari itu wanita dianjurkan di rumah saja untuk menjaga dirinya, menjaga kemaluannya dan mencegah fitnah di luar. Wanita diperbolehkan keluar dengan catatan tidak berhias diri dan tidak menampakkan diri kepada laki- laki atau menonjolkan diri dihadapan para laki- laki. Karena hal itu merupakan sifat tercela dan tidak memiliki sifat pemalu. Wanita tidak diperbolehkan meniru wanita zaman akhir yang berhias diri untuk mengundang atau menjadi perhatian para laki- laki. Maka dari itu perempuan harus di rumah saja agar tidak menimbulkan hal negatif.

Kemudian dalam hal mengurus anak, istri berperan utama untuk mendidik anaknya karena berpacu pada ungkapan *الْأُمُّ مَدْرَسَةُ الْأَوْلَى* , yang artinya “Seorang Ibu adalah madrasah (sekolah) pertama. Dan seorang suami mencari nafkah karena itu kewajibannya. Padahal mendidik anak merupakan kewajiban bersama. Ayah dan Ibu saling melengkapi dalam mendidik anak. Ketika Ayah bekerja, waktu belajar dan bermain anak bersama sang ibu, ketika sang ibu mengurus pekerjaan rumah tangga ayah membantu menjaga anak dan mendidiknya.

Materi kajian tersebut menjelaskan mengenai pentingnya para istri dirumah untuk melayani suaminya sehingga ia mendapatkan keridhoan dari suami. Istri tidak bepergian merupakan adab berumah tangga, karena ketika keluar rumah banyak mudharatnya, seperti

ghibah dan menimbulkan maksiat. Maka dari itu, sang istri harus di rumah menjaga anaknya dan membantu pekerjaan rumah, ketika diperbolehkan bekerja pun harus di rumah saja. Walaupun ada beberapa istri bekerja untuk membantu perekonomian suami dan hal tersebut dengan syarat suami.

B. Analisis Kesesuaian Hukum Islam Terhadap Materi Bimbingan Santriwati di Pondok Pesantren At- Tauhidyyah Kecamatan Talang Kabupaten Tegal.

Materi kajian bimbingan perkawinan di Pondok Pesantren At- Tauhidyyah menekankan bahwa seorang perempuan adalah makhluk lemah dan laki- laki adalah makhluk yang kuat. Sikap patuh seorang istri digambarkan wanita yang penurut, pemalu dan tetap di rumah saja. karena materi yang diajarkan bersumber dari kitab *hidāyat al- 'ārisīn* terjemah jawa pegon dari kitab *uqūd al- lujain* karya Muhammad Hasanuddin Pekalongan, dalam hal ini materi tersebut ada beberapa yang sesuai dan ada yang sedikit tidak sesuai.

Materi yang sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam antara lain hak seorang istri atas suami mengenai nafkah dan mahar diatur dalam Pasal 80 ayat (4) dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam. Mengajarkan agama kepada istrinya, mendidik istrinya agar menjadi lebih baik lagi, melayani istrinya atau nafkah batin diatur dalam Pasal 80 ayat (1), (2), (3) Kompilasi Hukum Islam walaupun dalam ayat (1) mengenai

keputusan bersama suami dan istri sedikit tidak sesuai karena materi yang disampaikan menyebutkan bahwa hanya suami yang berhak memutuskan karena seorang suami merupakan pemimpin, begitu pula agama serta intelektual lebih baik sedangkan istri tidak dapat memutuskan dikarenakan agamanya lemah. Materi mengenai nafkah untuk kebutuhan rumah tangga diatur dalam Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, bahwasannya seorang suami menanggung biaya rumah tangga sesuai penghasilannya berupa nafkah, kiswah serta tempat tinggal bagi istri, biaya kehidupan rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan serta biaya pendidikan untuk anak.

Firman Allah Q.S Al- Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara makruf.”

Materi yang sesuai dengan KHI selanjutnya tentang mahar dari calon mempelai suami kepada calon istri disepakati kedua belah pihak dalam jumlah, bentuk dan jenisnya, hal tersebut diatur dalam Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang Mahar.

Para Ulama sepakat hukum memberikan mahar dari suami kepada istrinya itu wajib, walaupun bukan dari sebagai rukun, tetapi mereka menyepakati mahar sebagai syarat sah dalam perkawinan.

Materi sesuai dengan KHI diatur dalam Pasal 80 ayat (1), (2), (3)

Kompilasi Hukum Islam tentang Kewajiban Suami, sebagai berikut:¹

Ayat (1) “Suami merupakan pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, namun mengenai urusan rumah tangga yang penting diputuskan oleh suami istri bersama.”

Ayat (2) “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”

Ayat (3) “Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.”

Materi sedikit tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam yaitu perumpaan perempuan atau istri sebagai tawanan perang. Seorang istri ataupun perempuan ibarat tawanan perang karena mereka lemah dalam melakukan sesuatu. Wanita lemah diibaratkan seperti tawanan perang dengan dasar hadits Nabi SAW ketika melaksanakan haji wada', beliau bersabda:²

“Ketahuilah hendaklah kamu melaksanakan wasiatku untuk melakukan yang terbaik bagi kaum wanita, karena mereka itu laksana

¹ Kompilasi Hukum Islam

² Syaikh Nawawi Al-Bantani, *Hidāyatul 'Arsain: Ilā Ma'rifati tarjamah 'Uqudullujain fii Huqūqu Az- zaujain liba'dhi An- Nashihin*, terj: Abi Muhammad Hasanuddin (Pekalongan: Maktabah Rajamura, 2010), 9.

tawanan perang yang berada di sisimu. Kamu tidak dapat berbuat apa-apa terhadap mereka kecuali apa yang telah aku wasiatkan ini...”

Dalam kitab kitab *hidāyat al- ‘ārisīn* terjemah jawa pegon dari kitab *uqūd al- lujain* karya Muhammad Hasanuddin Pekalongan dijelaskan bahwasannya Nabi memperingatkan kepada kita agar melakukan wasiat berkenaan dengan istri yaitu memperlakukan dengan baik, karena mereka merupakan orang yang lemah dan membutuhkan orang lain untuk menyediakan keperluan mereka. Nabi memberikan istilah mereka sebagai tawanan karena pada dasarnya mereka merupakan tahanan bagi suami atau pinjaman yang diamanatkan oleh Allah.

Materi tersebut sangat berpengaruh terhadap kedudukan suami dan istri. Dimana suami dianggap lebih baik lebih kuat dalam hal intelektual, agama dan lain sebagainya, sedangkan istri dianggap lebih lemah. Maka dari itu, seorang istri harus menuruti segala perintah suami dan seorang suami harus menjaga sang istri. Karena istri digambarkan seperti barang pinjaman dari Allah kepada suami maka dari itu harus dijaga sebaik- baiknya dan tidak boleh melakukan hal semena- mena kepada istri. Dan seorang istri harus menuruti segala perintah suami apabila baik serta tidak boleh melanggarnya.

Materi diatas tidak sesuai dengan Pasal 79 Kompilasi Hukum Islam. Pada Kompilasi Hukum Islam kedudukan suami dan istri adalah dalam kehidupan rumah tangga seimbang dan masyarakat.

Suami merupakan kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Hal tersebut tidak menjadikan seorang istri lemah dan harus di rumah saja serta tidak dapat berpendapat. Karena suami istri saling memikul kewajiban menegakkan rumah tangga.

Pasal 79 ayat (1) dan (2) menjelaskan tentang kedudukan suami dan istri, dimana seorang suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. Hak dan kedudukan mereka adalah seimbang dengan hak dan kedudukan dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan dalam masyarakat.³

Materi yang disampaikan dalam kajian bimbingan perkawinan lebih mengutamakan suami (laki- laki) sebagai penguasa walaupun para santriwati yang memahami antara suami dan istri kedudukan seimbang. Akan tetapi dalam praktiknya memperlihatkan bahwa seorang wanita adalah makhluk yang lemah walaupun sesuai mengenai suami adalah kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga.

Kemudian hadits tersebut menurut at- Turmuzdi adalah hadits hasan shahih sedangkan menurut syeikh Al- bani terdapat kesamaran. Syeikh Nawawi mengartikan kata 'awanin' dengan tawanan atau tahanan sehingga perempuan atau istri dianggap sebagai tawanan bagi laki- laki atau suami.⁴

³ Kompilasi Hukum Islam

⁴ Tim FK3 (Forum Kajian Kitab Kuning), *Wajah Baru Relasi Suami- Istri: Telaah Kitab 'Uqud Al- Lujain*, (Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 200), 14

Perempuan dianggap tawanan perang oleh Nabi untuk menjelaskan kondisi perempuan saat itu yang tidak bisa ditolong dan selalu didzalimi, bukan untuk mengklaim bahwasannya perempuan itu lemah dan tidak dapat berbuat apapun karena agama dan kemampuan berfikir lemah. Akan tetapi seiring berjalannya waktu kondisi sosial berubah. Banyak perempuan tangguh dengan intelektual dan agama yang bagus.

Dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai hak dan kewajiban bersama seorang suami dan istri diatur dalam Pasal 77 ayat (1), (2), (3), (4), (5) yang berbunyi: ⁵

Ayat (1) “Suami istri memikul kewajiban menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat.”

Ayat (2) “Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin satu sama lain.”

Ayat (3) “Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak- anak mereka, baik pertumbuhan jasmani maupun rohani.”

Ayat (4) “Suami istri wajib memelihara kehormatannya.”

Ayat 5 “Jika suami atau istri melalaikan kewajiban masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.”

⁵ Kompilasi Hukum Islam

Sepasang suami istri harus saling mencintai dan bersama-sama menjaga ketahanan rumah tangga. Jika ada konflik maka harus diselesaikan dengan keadaan dingin. Ketika emosi dapat diredam terlebih dahulu. Seorang suami dan istri wajib memelihara kehormatannya. Dalam hal ini bukan berarti seorang istri tidak boleh untuk keluar rumah. Yang terpenting seorang istri mampu menjaga dirinya ketika diluar rumah dan atas seizin suami. Jika ada hal yang membahayakan dapat meminta tolong kepada pihak yang berwajib. Dalam Islam pun menganjurkan sepasang suami istri untuk saling berbuat baik

Firman Allah QS an- Nisa ayat 19:

.....وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“... Dan bergaullah dengan mereka secara patut...”⁶

Perempuan harus di dalam rumah saja dan tidak boleh keluar rumah untuk menghindari maksiat. Sebenarnya anjuran tersebut baik, akan tetapi dalam Islam pun memperbolehkan istri keluar rumah dengan izin suami. Istri diperbolehkan pula bekerja atas izin suami dengan beberapa syarat, dan hal tersebut dapat dimusyarahkan dan diputuskan bersama bukan sepihak atas sifat egois masing-masing. Tidak diperkenankan bekerja maupun di rumah saja agar mendapatkan pahala merupakan pendapat pribadi Syeikh Nawawi Al-Bantani.

⁶ al- Qur'an, 19: 4

Dalam materi mendidik dan mengasuh anak sedikit tidak sesuai karena istri dianggap harus mendidik anaknya dengan baik, karena seorang ibu adalah pendidikan pertama bagi anaknya.

Suami istri saling memikul kewajiban bersama dalam mengasuh dan memelihara anak- anak mereka, baik pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan maupun agama. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam⁷

“Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak- anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.”

Mengenai perjodohan yang dilakukan oleh Pak Kyai tidak ada penjelasan khusus dalam Kompilasi Hukum Islam. Hal tersebut dalam Islam diperbolehkan karena tidak ada unsur paksaan dan ketika menikahkan memenuhi rukun dan syarat baik menurut Islam maupun menurut hukum konvensional.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁷ Kompilasi Hukum Islam

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan oleh penulis sebagai berikut:

1. Gambaran materi bimbingan perkawinan terhadap santriwati di Pondok Pesantren At- Tauhidyyah kecamatan Talang kabupaten Tegal. Materi tersebut menggunakan referensi kitab *hidāyat al- ‘ārisīn* terjemah jawa pegon dari kitab *uqūd al- lujain* karya Muhammad Hasanuddin Pekalongan yang menjelaskan mengenai kedudukan suami istri, hak dan kewajiban suami istri, keutamaan istri sholat di rumah saja serta larangan seorang istri melihat lawan jenis.
2. Dalam hukum Islam materi kajian tersebut ada sedikit tidak kesesuaian. Materi yang sedikit tidak sesuai yaitu kedudukan seorang Istri dianggap lemah dan posisinya dibawah suami, seorang istri berperan penuh mendidik anak- anaknya, istri tidak boleh keluar rumah untuk menghindari fitnah, seorang istri tidak berhak memutuskan sesuatu karena dianggap kurang kecerdasannya. Materi kajian bimbingan perkawinan yang sesuai antara lain, taat kepada suami dengan senantiasa izin apabila akan bepergian, suami memberi nafkah dan mahar kepada istrinya, mengajarkan ilmu agama, suami melindungi istrinya.

B. Saran

Seorang kyai maupun ibu nyai memiliki pengaruh besar terhadap santri dan santriwatinya. Akan tetapi dalam memberikan pendapat walaupun berdasarkan pada kitab, diharapkan mempertimbangkan maslahatnya agar tidak menjadi kesalahpahaman. Disamping itu kajian bimbingan perkawinan dapat bekerja sama dengan KUA setempat, agar santri maupun santriwati dapat belajar langsung mengenai kehidupan berkeluarga tanpa adanya mengedepankan posisi antara suami dan istri. Agar tujuan dari perkawinan sendiri dapat terlaksana. Serta agar pembelajaran lebih difahami karena situasi yang kondusif.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet dan H. Aminuddin. *Fiqh Munakahat*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.
- At Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000.
- Al- Juzairi, Syekh Abdurrahman. *Fikih Empat Madzhab*. Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, t.t..
- Ali Wafa, Moh. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Tangerang: YASMI, 2018.
- Az Zuhaili, Al- *Fiqh Islam Wa 'Adillatuhu*. Damsyiq: Dar Al- Fikr, 2004.
- Ghazaly, Abd Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media: 2003.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam: Untuk IAIN, STAIN, PTAIS*. Bandung: Pustaka Setia: 2000.
- Mas'ud, Ibnu dan Zainal Abidin. *Edisi Lengkap Fiqh Madzhab Syafi'i Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007.
- Mubarok, Achmad. *Psikologi Keluarga*. Malang: Penerbit Madani, 2016.
- Munir, Misbahul dan Bambang Subandi. *Studi Hukum Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2017.
- Nuansa Aulia, Tim Redaksi. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2020.
- Qadir, Faqihuddin Abdul. *Qirā'ah Mubādalāh: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Rachman, Anwar dan Prawita Thalib. *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi*. Jakarta: Prenada Media, 2020.

- Rohman, Holilur. *Hukum Perkawinan Islam menurut Empat Mazhab*. Jakarta: Penerbit Kencana, 2021.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah: Tahkik dan Takhrij Muhammad Nasiruddin Al- Albani*. Jakarta: Cakrawala Publisher, 2008.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Asy-Syir'ah. Yogyakarta: Gama Media, 2014.
- Wafa, Moh. Ali. *Hukum Perkawinan di Indonesia: Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*. Tangerang: YASMI, 2018.
- Firmansyah, Alfian. "Eksistensi Ponpes Tradisional di Tengah Arus Modernisasi Pendidikan: Studi Kasus di Ponpes Attauhidiyah Syaikh Sa'id bin Armia Talang Tegal". *Jurnal Madaniyah*, Vol.10. No. 2. Oktober, 2021.
- Irhas, Rezi. *Peranan Bimbingan Pranikah dalam Pembinaan Keutuhan Keluarga: Studi Di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan*. Skripsi--UIN Ar- Raniry, Banda Aceh, 2018.
- Budi. *Pesantren Attauhidiyah Giren Tegal*, dalam <https://www.laduni.id/post/read/68123/pesantren-attauhidiyah-giren-tegal>, diakses pada 14 Februari 2022.
- Wawancara *Via Online* Atikah. Ustadzah Pondok Pesantren At-Tauhidiyyah Talang, 16 April 2022.
- Wawancara Aulia Safitri. Santriwati Menetap Pondok Pesantren At-Tauhidiyyah Talang, 11 Februari 2022.
- Wawancara Dwi Mutmainnah. Santriwati Tidak Menetap Pondok Pesantren At- Tauhidiyyah Talang, 5 April 2022.
- Wawancara Fatmah. Santriwati Menetap Pondok Pesantren At-Tauhidiyyah Talang, 11 Februari 2022.
- Wawancara Fitrotun Khasanah. Santriwati Menetap Pondok Pesantren At- Tauhidiyyah Talang, 11 Februari 2022.
- Wawancara Ita. Santriwati Tidak Menetap Pondok Pesantren At-Tauhidiyyah Talang, 7 Oktober 2022.

Wawancara Khikmah Luthfiya. Santriwati Menetap Pondok Pesantren At- Tauhidiyyah Talang, 11 Februari 2022.

Wawancara Khilyatul Ashfiya. Santriwati Menetap Pondok Pesantren At- Tauhidiyyah Talang, 11 Februari 2022.

Wawancara Romlah. Ustadzah Pondok Pesantren At- Tauhidiyyah Talang, 11 Februari 2022.

Wawancara Uswatun Fi'liyah. Santriwati Tidak Menetap Pondok Pesantren At- Tauhidiyyah Talang, 5 April 2022.

Wawancara Yuyun Suryani. Santriwati Tidak Menetap Pondok Pesantren At- Tauhidiyyah Talang, 5 April 2022.

Wawancara Zakiyah. Santriwati Menetap Pondok Pesantren At- Tauhidiyyah Talang, 5 April 2022.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A